

**IMPLIKASI QAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAYSIR DALAM
PENETAPAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Telaah Atas Fatwa DSN MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008)**



Oleh:
Ismatul Maula
NIM : 08913138

TESIS
Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2012

**IMPLIKASI QAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAYSIR DALAM
PENETAPAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

(Telaah Atas Fatwa DSN MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008)



Oleh:

Ismatul Maula

NIM : 08913138

Pembimbing:

Drs. H. Asmuni, MA

TESIS

**Diajukan Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2012



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 389/PS-MSI/Peng./III/2012

TESIS berjudul : **IMPLIKASI AL MASYAQQAH TAJLIBU AL TAYSIR
DALAM PENETAPAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH (Telaah atas Fatwa DSN MUI Nomor 67/DSN-
MUI/III/2008)**

Ditulis oleh : Ismatul Maula


N. I. M. : 08913138

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 1 Maret 2011

Ketua Program



Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ismatul Maula
Tempat/tgl.lahir : Brebes, 04 Januari 1985
N. I. M. : 08913138
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **IMPLIKASI AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAYSIR DALAM
PENETAPAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Telaah atas Fatwa DSN MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008)**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Dr. H. Imam Effendi, MA

(.....)

Pembimbing : Drs. H. Asmuni, MA

(.....)

Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

(.....)

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Pebruari 2011

Pukul : 14.00–15.00 WIB

Hasil / Nilai : **88,00 / A**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. H. Imam Effendi, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	Sā'	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>.h</i>	h(dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>.s</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>.d</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>.t</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>.z</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	Koma terbalik keatas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>W</i>	-

و	Wāwu	<i>N</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syadah* ditulis rangkap

أَحْمَدِيَّة	Ditulis	<i>Ahmadiyyah</i>
عِدَّة	Ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>.hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	<i>Ditulis</i>	<i>A</i>
-----	<i>Kasrah</i>	<i>Ditulis</i>	<i>I</i>
-----	<i>Dammah</i>	<i>Ditulis</i>	<i>U</i>

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تَنْسِي	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i> فُرُودٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
مُؤَنَّتْ	Ditulis	<i>mu'annas</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*


الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syām</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْقُرُونِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على محمد رسول الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه
الي يوم الدين, يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **IMPLIKASI QAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAYSIR DALAM PENETAPAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Telaah Atas Fatwa DSN MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008)**, dapat diselesaikan dengan baik, meskipun ada banyak celah sekali kekurangan. Demikian adalah keniscayaan adanya kemampuan manusia yang memiliki batas dan ketidaksempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak luput dari adanya kekeliruan maupun kekurangan, baik dari segi tatanan kebahasaan atau pun materi.

Namun dengan segala kemampuan yang ada serta dorongan keinginan yang luhur, penulis berusaha sekuat tenaga untuk dapat menyelesaikannya. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tesis ini banyak melibatkan berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Edi Suandi Hamid, M.Ec, selaku rektor Universitas Islam Indonesia dan Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dengan segenap takzim dan rasa terima kasih yang mendalam penulis haturkan setulusnya.
2. Dr. H. Imam Effendi, MA dan Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag, selaku ketua dan sekretaris program MSI UII, terima kasih telah memberikan kritik dan saran sehingga tesis ini bisa ditulis sesuai dengan kerangka akademis.
3. Segenap rasa terima kasih dan penghormatan terdalam yang dapat penulis haturkan kepada Drs. H. Asmuni, MA. Atas waktu, dan dukungan serta dorongn beliau dalam membimbing penulis, serta sentuhan ide-ide dan wawasan yang mendalam sehingga Tesis ini mengandung nilai dan muatan akademis.
4. Segenap pimpinan dan karyawan/karyawati Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia atas berbagai bantuan dan layanan yang telah diberikan kepada penulis, dengan tulus dan ikhlas.
5. Kedua orang tua saya, H. Moch. Masruri Abd. Mughni dan Hj. Adzkiyah Miftah (Allahummaghfirlahuma), ananda persembahkan tesis ini sebagai bentuk cinta kasih dan bukti berkat restu serta doa yang diberikan.
6. Bapak K.H. Abdul Nashir Fattah dan Ibu Nyai Hj. Ummu Salma yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis dalam penulisan tesis baik secara lahir maupun batin.

7. Seluruh keluarga besar Bani Masruri yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat demi terselesaikannya tesis ini.

Yogyakarta, 15 Februari 2012

Ismatul Maula



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat penelitian	4
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Telaah pustaka	8
B. Kerangka Teori	
1. Tinjauan Tentang Qaidah <i>al-masyaqqah tajlibu al-taysir</i>	
a. Pemahaman tentang qaidah fiqh	15
b. Pengertian dan dasar qaidah <i>al-masyaqqah tajlibu al-taysir</i>	23
c. Kriteria <i>al-masyaqqah</i> dan <i>al-taysir</i>	26
2. Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan Syariah	
a. Pengertian lembaga keuangan syariah	39
b. Jenis lembaga keuangan	41
c. Definisi dan Dasar Lembaga pembiayaan	42

d. Pembiayaan anjak piutang	48
-----------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	64
B. Sifat Penelitian	64
C. Sumber Data	65
D. Pengumpulan Data	66
E. Tehnik Analisis Data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dewan Syariah Nasional MUI	68
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI	74
C. Aspek Syariah Lembaga Anjak Piutang	80

BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Implikasi Qaidah <i>al-Masyaaqah Tajlibu al-Taysir</i> dalam Penetapan Hukum Anjak Piutang Syariah	95
B. Telaah Atas Fatwa DSN MUI Nomor 67	98

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA	108
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	113
-----------------------	------------

DAFTAR ISTILAH	114
-----------------------------	------------

**IMPLIKASI QAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAYSIR DALAM
PENETAPAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Telaah Atas Fatwa DSN MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008)**

Abstrak

Qaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir* sebagai salah satu pola ijtihad hukum Islam perlu digunakan dalam menetapkan hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagai wadah komunitas hukum Islam di Indonesia menggunakan qaidah ini sebagai dampak dari lahirnya hukum anjak piutang syariah. Namun dampak seperti apakah yang diberikan qaidah ini untuk menetapkan sebuah fatwa anjak piutang syariah oleh Dewan Syariah Nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi dari *qaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysir* dalam menetapkan hukum anjak piutang syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehingga yang diteliti adalah dasar-dasar hukum dan qaidah hukum Islam yang digunakan Dewan Syariah Nasional. Data yang didapatkan adalah data yang berbasakan dari kepustakaan (*library research*) kemudian dianalisis secara deskriptif dan evaluatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah tidak adanya dampak positif yang diberikan qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* sebagai dasar ijtihad Dewan Syariah Nasional. Dimana qaidah ini memberikan toleransi keagamaan terhadap praktik bisnis syariah. Akan tetapi pada kenyataannya penggunaan qaidah ini terhadap lahirnya hukum anjak piutang syariah dalam fatwa DSN MUI Nomor 67 Tahun 2008 tersebut tidak ada kesesuaian konsep dasar dengan dasar hukum anjak piutang syariah tersebut.

Kata Kunci : DSN-MUI, *al-Masyaqqah*, *al-taysir*, Pembiayaan Anjak Piutang (*factoring*)


Abstract

al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir principle, as one of Islamic law *ijtihad* patterns, is necessary in contemporary Islamic law determination. Therefore, as a coordinating institution for Islamic law community, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), uses this principle in response to the birth of factoring sharia law. But, the application of this principle by Dewan Syari'ah Nasional in determining a sharia factoring law, has certain impact.

The aim of this research is to study the implications of *qaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysir* in the determination of sharia factoring law instructed by Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. The research is based on juridical normative approach. Therefore, the objects of this research are the legal basis and Islamic law principles used by Dewan Syari'ah Nasional.

The result of this research shows no positive impact of *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* principle as the basis of *ijtihad* by Dewan Syari'ah Nasional. This principle gives religious tolerance towards the practice of Islamic finance. However, in fact, the use of the principle in the determination of sharia law for factoring in DSN MUI Instruction Number 67 Year 2008 has no basic concept conformity with the legal basis of the sharia factoring law.

Keywords : DSN-MUI, *al-Masyaqqah*, *al-Taysir*, *Factoring*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan bisnis kontemporer sangat signifikan. Berbagai persoalan yang dihadapi syariah, guna menjawab tantangan modern dalam dunia bisnis. Qaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir* yang dipahami sebagai salah satu bentuk pola ijtihad syariat Islam yang memiliki dampak positif untuk memecahkan persoalan tersebut. Dengan alasan itulah qaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir* dianggap perlu digunakan dalam menetapkan hukum syariah kontemporer.

Ada keterkaitan erat dalam melahirkan hukum kontemporer antara qaidah tersebut dengan praktek bisnis syariah. Banyak pendapat yang menjerumuskan aspek syariah hanya sebagai pesanan. Tidak mampu memberikan solusi yang tepat dalam menanggapi dunia modern. Hukum Islam dianggap sebagai sesuatu yang stag atau mandeg.

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menyalurkan dana merupakan sarana penting dalam merealisasikan perwujudan masyarakat sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan sangat diperlukan sebagai kebutuhan yang harus terpenuhi oleh masyarakat sekarang ini. Lembaga pembiayaan adalah salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi berupa

pemberian sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat yang diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat.

Anjak piutang syariah merupakan salah satu produk lembaga keuangan syariah yang termasuk dalam lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan sendiri di Indonesia ini telah mendapat dasar hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.¹ Namun, perlu disadari bahwa sejak awal Islam belum terdapat lembaga-lembaga seperti sekarang ini.

Munculnya lembaga-lembaga keuangan konvensional dianggap belum menyelesaikan masalah hukum dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah sebagai wadah kebutuhan masyarakat muslim dituntut untuk bisa memberikan kontribusi dalam persoalan tersebut. Dalam hal ini syariat Islam harus mampu memecahkan persoalan lembaga keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah. Hukum lembaga keuangan syariah yang dimunculkan MUI dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah khususnya, diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan anjak piutang syariah.

Anjak piutang adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi dalam negeri atau luar negeri. Sedangkan anjak piutang syariah adalah kegiatan pengalihan

¹ Anshori, Abul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008), hal.120.

piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Anjak piutang (*factoring*) dilakukan berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*. *Wakalah bil Ujrah* adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al-muwakkil*) kepada pihak lain (*al-wakil*) dalam hal-hal yang boleh dengan pemberian keuntungan (*ujrah*)²

Ada kebiasaan istilah dalam masalah anjak piutang syariah dan *hawalah*, dimana *hawalah* dalam syariah adalah pengalihan hutang piutang yang dilakukan oleh tiga pihak. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa anjak piutang merupakan suatu transaksi yang dilakukan dalam rangka mengalihkan piutang. Namun ada sedikit perbedaan didalamnya dimana anjak piutang termasuk didalamnya penjualan piutang atau *ba`i dain*, sedangkan *hawalah* hanya pada pengalihan hutang. Yang menjadi pertanyaan kemudian, *hawalah* merupakan bagian dari anjak piutang atautkah ada pengertian tersendiri.

Istilah anjak piutang dalam syariah, merupakan *ba`i dain* atau hiwalah, kemudian akad yang digunakan dalam anjak piutang syariah adalah akad wakalah, apakah wakalah dalam hukum Islam juga masuk dalam ranah anjak piutang. Ada beberapa istilah yang perlu diperjelas dalam hukum anjak piutang syariah. Dimana ketika berbicara tentang jual beli piutang (*ba`i dain*) dalam Islam, bahwa tidak semua bentuknya diperbolehkan. Oleh karena itu untuk

² Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet I (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 340.

mengetahui lebih dalam beberapa istilah tersebut diatas, perlu memahami secara mendalam konsep penjualan utang piutang (*ba'i dain*), hiwalah dan wakalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi qaidah *al-masyaaqqah tajlibu al-taysir* dalam produk lembaga keuangan syariah?
2. Bagaimana penetapan fatwa DSN MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 dengan menggunakan qaidah *al-masyaaqqah tajlibu al-taysir* ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menjelaskan implikasi qaidah *al-masyaaqqah tajlib al-taysir* dalam penetapan produk lembaga keuangan syariah.
2. Untuk menjelaskan penetapan fatwa DSN MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 dengan menggunakan qaidah *al-masyaaqqah tajlibu al-taysir*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan, baik di kalangan akademisi maupun umum. Dan memberikan informasi bagi para pembaca mengenai implikasi qaidah *al-*

masyaqqah tajlib al-taysir dalam penetapan hukum lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008.

2. Manfaat praktis

Dapat dijadikan salah satu pegangan dalam menjawab persoalan kontemporer tentang implikasi qaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* dalam penetapan hukum lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008.

E. Sistematika Penulisan

Dalam kaitan penelitian ini yang merupakan karya penulisan Tesis Magister Studi Islam, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I (Pendahuluan) berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II (Telaah pustaka dan Kerangka teori)

Dalam bab ini menguraikan kajian yang bersangkutan dengan penelitian ini konsep baik yang berhubungan dengan qaidah fiqh, qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir*, maupun yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan konsep *al-masyaqqah* dan *al-taysir* serta prinsip-prinsip penggunaan qaidah ini. Kemudian menjelaskan konsep-konsep anjak piutang.

Bab III (Metode Penelitian)

Dalam bab ini diuraikan metodologi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian tentang fatwa anjak piutang syariah berdasarkan implikasi adanya qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir*. Dalam bab ini disebutkan jenis dan pendekatan peneliti, sifat penelitian, sumber data, analisis data dan tehnik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Untuk lebih mengenal DSN MUI, dalam bab ini diuraikan sejarah singkat DSN MUI dan pedoman penetapan fatwa dalam DSN MUI, kemudian menjelaskan aspek syariah anjak piutang. Apakah termasuk dalam akad yang diperbolehkan ataukah sebaliknya, yakni termasuk dalam akad yang dilarang oleh syara`. Bagaimana perbedaannya dengan anjak piutang konvensional. Adakah perbedaannya atau justru sama sekali tidak berbeda.

Bab V Analisis Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian terhadap konsep qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir*, anjak piutang, kemudian temuan penulis tentang DSN MUI dan fatwanya serta aspek syariah anjak piutang, maka dalam bab ini akan ditemukan jawaban dari rumusan masalah tentang bagaimana implikasi dari qaidah dalam penetapan fatwa DSN MUI tentang anjak piutang syariah. Berdampak seperti apakah qaidah ini dalam melahirkan hukum anjak piutang syariah. Kemudian apakah fatwa-fatwa MUI sudah cukup responsif dalam menjawab persoalan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia yang ingin menggunakan prinsip syariah. Dalam penelitian ini adalah lembaga pembiayaan anjak piutang syariah.

Bab VI Kesimpulan (penutup)

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini, yang akan memuat kesimpulan akhir dari penelitian dan juga saran yang berhubungan dengan penetapan fatwa DSN MUI anjak piutang syariah yang menggunakan perangkat ijtihad qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir*.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Secara Umum studi yang mempelajari qaidah fiqh sudah banyak dilakukan sebagaimana buku-buku dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan qaidah fiqh. Begitu juga halnya dengan kajian terhadap fatwa DSN-MUI dan implementasinya. Oleh karena itu, dalam telaah pustaka ini peneliti kelompokkan dalam tiga kategori kajian : pertama kajian terhadap fatwa DSN-MUI dan kedua kajian terhadap qaidah fiqh dan ketiga kajian terhadap hukum lembaga pembiayaan syariah, adapun secara rinci dijelaskan sebagaimana dibawah ini :

1. Kajian terhadap fatwa DSN-MUI dan implementasinya dengan judul Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Yogyakarta). Kajian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh N. Sodriyatun guna memperoleh gelar dalam Magister Studi Islam UII Yogyakarta pada tahun 2008. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan model studi kasus yakni dengan meneliti langsung di tempat obyek penelitian dengan mengobservasi pelaksanaan layanan jasa yang ada sebagai tindak lanjut dari penerapan fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 yang menjadi acuan operasionalnya.

Adapun subyek penelitian adalah pengelola Pegadaian Syariah Yogyakarta untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan fatwa DSN-

MUI No. 25 dan 26. Lokasi penelitian yang dipilih sebagai sampel adalah Cabang Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta. Penelitian tersebut bersifat evaluatif, dengan mengevaluasi hasil temuan berupa data maupun fakta yang telah didapatkan. Dengan tekni pengumpulan data sebagai berikut : interview, dan dokumentasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, normatif dan sosiologis.

Teknik analisis datanya menggunakan deskriptif interpretative-evaluatif, dan analisisnya menggunakan pola pikir Induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : pegadaian syariah merupakan suatu unit mandiri yang melayani gadai syariah dan secara organisatoris pegadaian syariah berada dibawah Perum Pegadaian ; secara legal formal pegadaian syariah belum memiliki landasan hukum yang khusus baik berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah saat ini hanya fatwa Dewan Syariah sebagai landasan dalam menjalankan aktivitasnya.³

2. Penelitian sama yang dilakukan guna memperoleh gelar Magister Studi Islam UII yang ditulis oleh Ambari dengan judul Fatwa DSN-MUI sebagai Hukum Materiil Peradilan Agama (Suatu Tinjauan Yuridis di Indonesia). Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan obyek penelitiannya adalah fatwa DSN MUI dalam tata hukum

³ Sodriyatun, N, "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Yogyakarta)", Tesis Magister Studi Islam, 2008, Yogyakarta : MSI UII, hal. 18-20.

nasional dan kaitannya dengan hukum materiil Pengadilan Agama. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan dokumentasi. Dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier serta analisis datanya dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.⁴

Adapun hasil yang dicapai dari tesis tersebut adalah fatwa-fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan perbankan syariah sebagaimana yang ditunjuk dalam ketentuan Pasal 5 PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip bagi Hasil merupakan suatu peraturan perundang-undangan. karena itu fatwa-fatwa DSN MUI mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan fatwa-fatwa DSN MUI yang tidak berkaitan dengan perbankan syariah tidak tergolong peraturan perundang-undangan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun demikian keberadaan fatwa-fatwa DSN MUI tersebut dapat mengisi kekosongan hukum.

3. Sedangkan kajian khusus tentang penerapan qaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir*, peneliti temukan satu kajian karya tesis yang dibukukan. Tesis tersebut ditulis guna mendapatkan gelar magister di Universitas al Neelain, Khourtoutum Sudan yang ditulis oleh Fadlolan Musyaffa` Mu`thi dengan judul “Islam Agama Mudah : Aplikasi Kaidah

⁴ Ambari, “Fatwa DSN MUI Sebagai Hukum Materiil Peradilan Agama (Suatu Tinjauan Yuridis di Indonesia)” Tesis Magister Studi Islam, 2008, Yogyakarta : MSI UII, hal. 12-14.

al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Konteks Ke Indonesiaan” yang diterbitkan Syauqi Press tahun 2007. Dalam buku ini dijelaskan pemahaman kaidah fiqh dan perbedaannya dengan kaidah usul. Kemudian penjelasan tentang kaidah fiqh *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* dan aplikasinya dalam kehidupan khususnya kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Penjelasan juga didukung dengan pendapat para ulama klasik seperti Izzuddin Abd al-Salam, al-Syatibi dan lainnya. Kemudian beberapa kaidah yang berkaitan dengan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* juga dijabarkan sebagai penguat adanya penerapan kaidah-kaidah fiqh sebagai salah satu dasar hukum Islam.⁵

4. Buku yang secara umum menjelaskan qaidah-qaidah fiqh dari karya A. Djazuli, yang berjudul “*Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, yang diterbitkan pada tahun 2006 di Jakarta oleh penerbit Kencana. Buku ini secara umum menjelaskan definisi dan macam-macam kaidah kemudian diklasifikasikan secara implementatif mana-mana kaidah yang secara khusus diterapkan dalam bidang ibadah *mahdhah*, *ahwal syakhsiyah*, *muamalah* dan *siyasah jinayah*. Buku ini tidak secara khusus mengkaji

⁵ Musyaffa`, Fadlolan, *Islam Agama Mudah : Aplikasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Konteks Ke Indonesiaan*, (Tuban : Syuqi Press, 2007), hal.

satu kaidah saja namun secara keseluruhan bagaimana kaidah-kaidah tersebut diterapkan dalam hukum Islam.⁶

5. Buku yang ditulis oleh Abdul Mun'im Saleh dengan judul Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan ; Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawaid al-Fiqhiyah. Buku ini diangkat dari karya disertasi pada Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2007 dengan judul Fiqih dan Nalar Induktif ; Kajian atas Qawaid al-Fiqhiyah dalam Perspektif Induksi. Disertasi yang sudah berbentuk buku tersebut berupaya menemukan makna terbentuknya ilmu kaidah-kaidah fiqh dalam sejarah pemikiran Islam.

Ada peranan manusia dalam membentuk rumusan rasional dari hukum itu sendiri, yang kemudian merupakan sebuah desain kemitraan antara ketuhanan dan kemanusiaan yang telah dibangun oleh pemikir hukum Islam selama beberapa abad. Kemudian dijelaskan pula konsep nalar induktif dan pertautan antara al-Qawaid al-Fiqhiyah dan Usul Fiqh. Dalam buku ini sebenarnya bisa dikatakan lebih menyuguhkan aspek sejarah ilmu qawaid fiqh dan bagaimana terbentuknya qawaid fiqh sehingga menjadi sebuah rumusan bagi hukum Islam.

⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal Pengantar.

⁶ Saleh, Abdul Mun'im, 2009, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan ; Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal Pengantar.

6. Anjak Piutang dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Atik Abidah pada Tahun 2004, yang merupakan karya tesis guna memperoleh gelar Magister Studi Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2004. Dari analisa peneliti, bahwa akad anjak piutang obyek dan penyelesaian resiko jika terjadi wanprestasi adalah dibelohkan dalam Islam, namun anjak piutang bukanlah akad hiwalah secara murni, tetapi konsep pokoknya dalam anjak piutang adalah jual beli piutang dagang.

Setelah itu ada pengalihan hutang akibat daripada penjualan piutang dagang tersebut yang juga berarti menjual apa yang melekat padanya, selama apa yang menjadi syarat dan rukun dalam akad anjak piutang sudah terpenuhi, yaitu ada dua akad jual beli dan akad hiwalah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat *library research* yang mana datanya bersumber pada data literer. Analisa datanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi konseptualisasi kualitatif.⁷

Dari beberapa pustaka yang penulis temukan diatas, menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum anjak piutang syariah hanya menjelaskan bagaimana anjak piutang dilihat secara syariah. Tidak sampai kepada analisis apakah termasuk akad sesuai hukum Islam (syariah) atau tidak.

⁷ Abidah, Atik, " Anjak Piutang dalam Perspektif Hukum Islam", Tesis Magister Studi Islam, 2004, Yogyakarta : MSI UII, hal abstrak.

Kemudian yang berkaitan dengan fatwa-fatwa DSN MUI pun hanya seputar penerapan fatwa tersebut dalam lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank. Begitu juga dalam kaitannya dengan qaidah fiqh, penulis temukan kajian secara umum tentang qaidah fiqh, tidak pada penggunaannya sebagai salah satu pola ijtihad hukum Islam. Adapun berkaitan dengan qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* juga secara umum disebutkan hanya sebatas adanya qaidah ini dalam hukum Islam.

Dengan demikian, kajian tentang dampak penggunaan qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* terhadap penetapan hukum lembaga keuangan, dalam hal ini lembaga anjak piutang syariah sesuai fatwa DSN-MUI tidak penulis temukan. Oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dimana penelitian ini, secara khusus dan fokus hanya mengkaji secara dalam penetapan fatwa anjak piutang syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan menggunakan pola ijtihad qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir*.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Qaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir*

a. Pemahaman Tentang *Qaidah Fiqh*

Makna qaidah secara bahasa adalah pondasi (*al-asis*), yang merupakan mufrod dari kata *qawaid*, yang berarti dasar dari sesuatu atau prinsip-prinsipnya. Sedangkan qaidah menurut istilah adalah ketetapan umum yang mencakup seluruh bagian-bagiannya, ada juga yang mengatakan bahwa *qaidah fiqhiyah* adalah sesuatu yang bersifat umum yang meliputi bagian yang banyak, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan qaidah itu.⁸ Al-Qur`an menyebutkan kata qaidah dalam QS al-Baqarah (2) : 127,⁹

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam ayat tersebut qaidah dimaknai sebagai "dasar" sesuai dengan makna bahasanya. Lafad qaidah dalam bahasa arab merupakan bentuk dari *fi`il madhi* "qa`ada" (قعد) yang berarti duduk. Ayat lain juga menyebutkan dalam QS

⁸ Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah Wa al-Nadhair*, (Kairo : Dar al-Salam, 2006), 1: 18.

⁹ Al-Qur`an dan Terjemahannya, *Quran In The Word Ver 1, 3*, <http://www.geocities.com/mtaufiq.rm/quran.html>

al-Nahl (16) : 26 *فَأَنى الله بِنیانهم من القواعد* "maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya". Kata *qawaid* disini juga dimaknai pondasi atau dasar.

Jama` *qaidah* adalah *qawaid*, secara bahasa arab yaitu "الاساس من البناء" pondasi dari sebuah bangunan, atau menurut para ahli nahwu, *qaidah* dimaknai sebagai satu hukum atau ketetapan yang didalamnya terdapat banyak dari bagian-bagian hukum tersebut (الحكم الذي تدخل تحته جزئيات كثيرة).¹⁰ secara umum *qaidah* yaitu : perkara umum yang mencakup bagian-bagiannya (الامر الكلى ينطبق على) (جزئيات).¹¹

Dalam bahasa Indonesia kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan atau dalil.¹² Sedangkan fiqh secara bahasa diartikan sebagai *al-fahmu*, yaitu bagus intelektualnya atau pemahamannya.¹³ Fiqh yang berasal dari *faquha* atau *faqih* dimaknai sebagai yang `alim dan dapat dipercaya. Orang yang pintar dalam masalah dasar-dasar syariah dan hukum-hukumnya disebut *faqih*. Dan juga orang yang membaca dan mengajarkan al-Qur`an.¹⁴

Fiqh menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syara` yang bersifat *fara`* (cabang) dengan dalil-dalilnya baik dari al-Qur`an, al-Hadis, Ijma`

¹⁰ *Al-Mu`jam al-Wasith*, Amin Ali al-Sayyid, (Kairo : Majma` al-Lughah al-`Arabiyaah, 2006), 1:181.

¹¹ *Al-Mu`jam al-Wajiz*, Wuzarat al-Tarbiyyah Wa al-Ta`lim, (Mesir : Majma` al-Lughah al-`Arabiyaah, 2005), hal. 510.

¹² *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2008), hal. 602.

¹³ *Al-Mu`jam al-Wajiz*,..., hal. 478.

¹⁴ *Al-Mu`jam al-Wasith*,..., hal.161.

ataupu Qiyas.¹⁵ Imam Hanafi mengartikan fiqh sebagai pemahaman terhadap bagian-bagian sesuatu dan berkaitan dengan bagian tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i memaknai fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah sesuai dengan dalil-dalinya secara terperinci.¹⁶ Dengan demikian, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil syara', yakni al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas.

Adapun qaidah fiqh, menurut Al-Zarqa' dalam karyanya *al-Madkhal al-Fiqhiy* mendefinisikan bahwa qaidah fiqh adalah dasar-dasar fiqh yang umum dalam teks-teks singkat berdasarkan perundang-undangan yang mencakup hukum-hukum syara' secara umum, mengenai kejadian-kejadian yang berada didalamnya.¹⁷ Al-Subki dalam kitabnya *al-Asybah Wa al-Nadhair* menyebutkan bahwa qaidah fiqh adalah perkara umum mencakup bagian-bagiannya untuk mengetahui hukum-hukumnya.¹⁸

Qawaid al-fiqhiyyah adalah qaidah-qaidah yang meliputi sekelompok hukum syara' yang terdiri dari bab-bab yang berbeda, yang berkaitan dengan fiqh.¹⁹ Dengan demikian, qaidah fiqh merupakan sekumpulan masalah hukum yang berada dalam satu pokok pembahasan. Sebagaimana misalnya dalam salah

¹⁵ Al-Sa'di, Abi Abdillah, *Ibhaj al-Mu'minin*, (Riyadh : Dar al-Wathan, 2001), 1:41.

¹⁶ Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamu Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2005), 1 : 15-16.

¹⁷ Al-Zarqa, Musthafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Am*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1998) 1 : 965.

¹⁸ Al-Subki, Tajuddin Abdul Wahab, *al-Asybah Wa al-Nadhair*, (Libanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 1 : 11.

¹⁹ Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah Wa al-Nadhair*, (Kairo : Dar al-Salam, 2006), hal. 18.

satu qaidah adalah *qaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysir*, yang mana didalamnya melahirkan hukum-hukum Islam baik mencakup ibadah murni ataupun ibadah muamalah.

Pada awal mulanya qaidah fiqh belum terbentuk sebagai sebuah konsep baku. Namun qaidah fiqh terbentuk dalam beberapa tahap perkembangan fiqh pada masa-masa munculnya madzhab-madzhab fiqh. Dengan ijhtihad dan istinbat dalil-dalil dari teks syar`i yang umum dan konsep dasar usul fiqh dan ilat hukum. Kemudian dari sini muncullah pendapat ulama-ulama fiqh untuk memperkecil konsep qaidah-qaidah fiqh. Hal ini dikarenakan oleh adanya masalah fiqh akan kembali kepada qaidah-qaidah fiqh.²⁰

Munculnya ide atas qaidah fiqh dimulai pada abad kedua hijriyah, dan pada masa itu qaidah fiqh belum menjadi satu nama khusus. Hanya sebatas ungkapan yang menunjukkan satu qaidah. Sebagaimana disebutkan bahwa al-Kasai ditanyakan masalah orang yang lupa dalam solat dan tidak melakukan sujud sahwi, kemudian al-Kasai menyebutkan bahwa orang tersebut tidak harus melakukan sujud lagi. Alasan yang diungkapkan adalah “لأن المصفر لا يصفر”. Dan ini menunjukkan bahwa para ulama terdahulu sudah mengenal konsep qaidah. Mereka mengeluarkan hukum dengan menggunakan qaidah.²¹

Sedangkan yang pertama kali membukukan qaidah fiqh adalah Abu al-Hasan Ubaidillah Ibn al-Husain al-Kurkhi dalam kitabnya *Usul al-Kurkhi*.

²⁰ Al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad, *al-Manstur Fi al-Qawaid*, (tnp : Wuzarat al-Auqaf Wa al-Syu`un al-Islamiyyah, 1982), 1 : 17.

²¹ Al-Maqarri, Abi Abdillah, *Al-Qawa`id*, (Makkah : t,p, t,t), 1: 121.

Dimana didalamnya mencantumkan qaidah antara lain *adalah al-aslu anna ma tsabata bi al-yaqin la yazulu bi al-syak*. Setelah al-Kurkhi juga muncul Muhammad Ibn Haritz Ibn Asad al-Khusyani, dalam kitabnya *Usul al-Fataya*. Didalamnya mencakup *qaidah fiqh* dan *nadhariyyah fiqh* yaitu antara lain *al-umana`u mushaddiquna ala ma fi aidihim*.²²

Sebagian syafi`iyah berpendapat bahwa qaidah fiqh terbagi menjadi empat macam, yaitu : a) *al-yaqin la yuzalu bi al-syak* b) *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* c) *al-dharar yuzal* d) *al`adah muhakkamah*. Namun sebagian madzhab syafi`iyah menimbang satu qaidah lagi yaitu : *al`umur bi maqaidiha*. Sedangkan Izzuddin Abdussalam berpendapat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum syar`i adalah kembali kepada qaidah dasar yaitu : *jalbu al-masalih wa dar`u al-maqasid* dan yang paling dasar bagi hukum syar`i adalah *jalbu al-masalih*.²³

Perbedaan qaidah fiqh dengan dhabit adalah bahwa qaidah meliputi cabang-cabang dan masalah-masalah fiqh atau dalam bab-bab fiqh. Sedangkan dhabit sebaliknya, mengumpulkan cabang dan masalah-masalah fiqh dalam satu bab.²⁴ Dengan demikian qaidah fiqh lebih umum dari pada dhabit karena dalam satu qaidah dapat masuk dalam bab-bab fiqh seperti qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* dapat masuk dalam semua bab baik ibadah, jinayah ataupun muamalah.

²² *Ibid*, hal. 123-124.

²³ Al-Zarkasyi, *al-Mantsur*, ..., hal. 18.

²⁴ Al-Sadlan, Shalih Ibn Ghanim, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra*, (Riyadh : Dar al-Balansiyyah, 1996), hal. 14.

Sedangkan dhabit sudah masuk dalam satu bab fiqh seperti “ *الحوالة هل هي بيع او* ” *استيناء* ” adalah dhabit yang termasuk salah bab fiqh dalam bab bai`.

Adapun perbedaan qaidah dan usul adalah usul lebih umum dari qaidah dan dhabit. Usul menjadi pusat masalah-masalah fiqh yang beragam disatukan dalam beberapa bab kemudian disatukan dalam satu bab pembahasan. Sedangkan qaidah tidak terkumpul dalam satu bab, melainkan masuk pada beberapa bab.²⁵ Seperti contoh dalam qaidah *النهي يقتضي الفساد* (*larangan itu menunjukkan kerusakan*).

Antara qaidah fiqh dan usul fiqh terdapat perbedaan dan persamaan antara keduanya. Persamaan keduanya terletak pada sisi bahwa keduanya sama-sama *qaidah kulliyah* (qaidah pokok) yang dibawahnya terdapat cabang-cabang qaidah yang lebih kecil. Perbedaannya adalah bahwa qaidah usul merupakan ungkapan dari masalah-masalah berdasarkan dalil-dalil umum dalam menggali yang hukum-hukum. Seperti qaidah usul bahwa perintah itu menunjukkan kewajiban sedangkan larangan menunjukkan keharaman. Sedangkan qaidah fiqh merupakan ungkapan yang berada dibawahnya masalah-masalah fiqh itu sendiri.²⁶

Pembagian qaidah fiqh ini dapat dibedakan berdasarkan beberapa kelompok bagian, yaitu :

- a. Qaidah fiqh dilihat dari cakupannya terdiri dari tiga bagian :

²⁵ Al-Jazairi, Abd al-Majid, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Mustakhrijah Min `Ilam al-Muwaqqi`in Li Ibn al-Qayyim*, (tpp. : Dar Ibnu Qayyim, 2005), hal. 168.

²⁶ Al-Zarkasyi, Badruddin, *al-Mantsur*...., 1 :32.

- 1) Qaidah fiqh yang mencakup masalah-masalah dari beberapa bab yang berbeda-beda. Qaidah yang termasuk dalam bagian ini adalah qaidah kubra, yaitu lima qaidah :

الأمر بمقاصدها (perkara itu tergantung tujuannya/niatnya), اليقين لا يزول بالشك (keyakinan itu tidak menghilangkan keraguan), المشقة تجلب التيسير (kesulitan (mendatangkan kemudahan), الضرر يزال (kemudahan dapat dihilangkan), العادة محكمة (itu dihilangkan/kebiasaan dapat dijadikan hukum).

- 2) Qaidah fiqh yang mencakup masalah-masalah namun lebih sedikit dari qaidah sebelumnya. Seperti qaidah :

الإيثار في القرب مكره وفي غيرها محبوب، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً، الواجب لا يترك إلا لو اجب.

“Prioritas (pengutamakan) terhadap yang lebih dekat itu dimakruhkan sedangkannya kepada selain itu disunnahkan, biasanya apabila ada dua perkara dari satu jenis berkumpul dan keduanya tidak berbedan tujuan, maka salah satu dari keduanya dimasukkan dalam satu perkara, kewajiban tidak ditinggalkan kecuali dengan kewajiban yang lain”.²⁷

- 3) Qaidah fiqh yang mencakup hanya beberapa masalah yang lebih kecil dari pada qaidah sebelumnya. seperti qaidah :

الدفع أقوى من الرفع، الرضا بالشئ رضا بما يتولد منه، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهوانهما بعمومه.

²⁷ Al-Hisni, Taqiyyuddin, *Kitab al-Qawaid*, (Riyadh : Maktabah al-Rusyd, 1997), 1 : 30.

“ menolak lebih kuat dari pada menghilangkan, ridha terhadap sesuatu berarti ridha juga terhadap apa yang berkaitan dengannya, sesuatu yang mengharuskan (melibatkan) adanya perkara yang lebih berat dari dua sebab kekhususannya tidak mengharuskan perkara yang lebih ringan sebab keumumannya.”

b. Qaidah fiqh dilihat dari segi disepakati dan tidakny qaidah-qaidah oleh madzhab-madzhab fiqh, terbagi dalam dua bagian, yaitu :

- 1) Qaidah yang *muttafaq alaih* (yang disepakati) oleh beberapa madzhab, yaitu lima qaidah tersebut diatas atau dikenal *qaidah al-kubra* (qaidah pokok).
- 2) Qaidah yang *muttafaq alaih* dalam salah satu madzhab, seperti pada empat puluh qaidah yang disepakati, yang disebutkan pada kitab kedua dalam kitab *al-asybah wa al-nadhair* karya Imam Suyuti.
- 3) Qaidah yang *mukhtalaf fiha* (diperselisihkan) dalam madzhab, seperti dua puluh qaidah yang disebutkan oleh Imam al-Suyuti juga dalam kitab ketiga.²⁸

c. Qaidah fiqh dilihat dari segi yang asal dan yang berada dibawahnya, terbagi dalam dua bagian, yaitu :

- 1) Qaidah yang merupakan pokok dari qaidah yang lain, atau disebut dengan qaidah kubra, sebagaimana telah disebutkan terdiri dari lima qaidah pokok atau *qaidah kulliyah*.

²⁸ *Ibid.*

- 2) Qaidah yang berada dibawah qaidah pokok baik sebagai cabang dari qaidah *kubra* atau merupakan spesifikasi qaidah lainnya. Seperti qaidah :

الاصل بقاء ما كان على ما كان عليه, الاصل براءة الذمة

Bahwa asalnya sesuatu itu adalah bebas dari tanggungan, dan asalnya sesuatu tergantung pada asalnya sesuatu itu.

Merupakan cabang dari qaidah fiqh *kubra* : *اليقين لا يزول بالشك*

Sedangkan contoh qaidah fiqh sebagai spesifikasi dari qaidah lain yaitu :

الضرر لا يزال بالضرر lebih khusus dari qaidah *الضرر لا يزال بالضرر*

b. Pengertian dan Dasar Qaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir*

Kata *al-masyaqqah* berasal dari *syayqa yasyuqu* yang berarti *al-ta`bu* atau letih, *syayqa* juga berarti *al-juhd*, yaitu usaha kerja keras. Sebagaimana dalam al-Qur`an surat al-Nahl (16) : 7 “ *وتحمل اقلكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس* ” (kamu tidak sanggup sampai kepadanya melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan)²⁹. Sedangkan kata *al-taysir* secara bahasa adalah kemudahan, kelembutan, dan kejinakan yang berarti toleransi atau *al-samhah*, kata *yusr* sendiri adalah kebalikan dari *`asr* (kesusahan).³⁰

Adapun makna *al-masyaqqah* yang mendatangkan kepada kemudahan yaitu kesukaran-kesukaran yang melewati batas kebiasaan yang keluar dari

²⁹ Al-Qur`an dan Terjemahannya, *Quran In The Word Ver 1, 3*, <http://www.geocities.com/mtaufiq.rm/quran.html>

³⁰ Al-Burnu, Muhammad Shidqi. *al-Wajiz fi Idhahi Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut : Muassisah al- Risalah, 1996), hlm. 92.

kemampuan manusia. Kesukaran dalam hal ini tidaklah bersifat mutlak untuk semua bentuk kesukaran, karena semua orang akan mengalami kesusahan dan kesukaran dalam hidupnya. Kesukaran disini hanya pada hal-hal yang bersifat mencegah keputaran ataupun eksistensi jika tetap menjalankan perintah.³¹

Kesukaran yang dalam bahasa arab adalah *syaaqqa*, sebagaimana telah disebutkan diatas adalah sesuatu yang membebani seseorang yang bertujuan sebagai alasan untuk dapat meninggalkan sesuatu. Kesukaran yang berimplikasi pada dispensasi hukum adalah kesukaran yang substansinya tidak diterangkan oleh syara'. Dengan kata lain, ketika ketetapan syara' sudah jelas, dan apabila terdapat kesukaran, maka diambil alternatif lain.

Makna yang terlahir dari qaidah *al-masyaaqah tajlibu al-taysir* tersebut yaitu ketika hukum-hukum yang ada memberikan kesulitan bagi mukallaf dan kesukaran dalam diri maupun harta *mukallaf* tersebut, maka syariat memberikan keringanan sesuai dengan kemampuan *mukallaf*. Dalam hal ini juga dijelaskan dalam hadis “ان الدين يسر” bahwa agama ini adalah agama kemudahan, yakni agama yang tidak memberikan kesulitan bagi umatnya, kesukaran itu adalah *ihraj* (menyulitkan), oleh karena itu kesulitan harus dihilangkan sesuai dengan syariat Islam.

³¹ Al-Burnu, *Mausuah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Beirut : Muassisah al-Rislaah, 2003), Juz 9, hlm. 632.

Adapun dasar Qaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir* yaitu firman Allah sebagai berikut :³²

- 1) Dalam Qs al-Baqarah (1):185 “ *يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر* ” (Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu)
- 2) Dalam QS al-Nisa` (4) : 28 “ *يريد الله ان يخفف عنكم* ” (Allah hendak memberikan keringanan kepadamu)
- 3) Dalam QS al-Maidah (5) : 6 “ *ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج* ” (Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur)
- 4) Dalam QS al-Hajj (22) : 78 “ *وما جعل عليكم في الدين من حرج* ” (dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan).³³

Sedangkan dasar hadis dalam qaidah fiqh adalah sebagai berikut :³⁴

- 1) *بعثت بالحنفية السمحة* “*أخرجه امام احمد*” bahwasanya Nabi diutus untuk agama yang lurus dan penuh toleransi.
- 2) *انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا* “*رواه البخاري وابو دود وغيرهما عن ابي هريرة وغيره*”
ميسرين
- 3) *يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا* “*رواه البخاري*” (permudahlah dan janganlah mempersulit).

³² Ahmad Sayyid, Fikriyah, *Qawaid al-fiqh al-Kulliyah*, (Jami`at al-Azhar : Kulliyah al-Dirasah al-Islamiyyah Wa al-Arabiyyah, tnp, t,t), hlm. 65.

³³ Al-Qur`an dan Terjemahannya, *Quran In The Word Ver 1, 3*, <http://www.geocities.com/mtaufiq.rm/quran.html>

³⁴ Ismail, Muhammad Bakr, *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina al-Ashalah Wa al-Taujih*, (Mesir : Dar al-Manar, 1997), hal. 81.

Dari penjelasan-penjelasan Al-Qur`an dan al-Hadis diatas menunjukkan bahwa hukum-hukum syara` didasari oleh prinsip kemudahan. Dan adanya *rukhsah* dalam syariat menunjukkan implikasi *qaidah al-masyaqqah tajlib al-taysir* ini dalam hukum Islam. Hukum-hukum Islam berbasas pada unsur kemudahan dan toleransi untuk kemaslahatan umatnya di dunia maupun diakhirat. Dengan demikian dari *qaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysir* inilah memunculkan kemudahan dan keringanan-keringanan dalam syara`.

Selain berdasarkan pada al-Qur`an dan al-Hadis, *qaidah* ini juga merupakan salah satu *qaidah* yang disepakati ulama ahli fiqh. *Qaidah* ini adalah salah satu dari lima *qaidah kubra* (pokok) yang disepakati oleh seluruh ulama madzhab. Dimana mereka sepakat dalam syariat Islam tidak diperkanankan adanya *masyaqqah* dalam melakukan ibadah. Dan apabila terdapat *masyaqqah*, maka diperbolehkan mengambil keringanan sebagai bentuk kemudahan dalam syariat Islam.³⁵

c. Kriteria *al- Masyaqqah* dan *al- Taysir* dalam *Qaidah al- Masyaqqah Tajlibu al- Taysir*

Pada dasarnya batasan kesukaran tidak secara jelas dinyatakan syara`, maka untuk menetapkan ketentuan dan batasan kesukaran itu dengan pendekatan kepada *qaidah-qaidah* syara` dan usul yaitu dengan mengambil bentuk kesukaran

³⁵ *Ibid.*

yang paling tinggi yang dirasakan dalam melakukan ibadah.³⁶ Al- Syatibi membatasi kesukaran tersebut dalam dua bentuk : a. ketakutan yang menyebabkan hilang dan enggan terhadap ibadah dan *taklif* (beban ibadah). b. ketakutan yang bersifat kurang. Dalam hal ini seseorang akan merasa tidak mampu melaksanakan ibadah karena terbentur dengan kegiatan ibadah lainnya.

Segala sesuatu yang ada didunia ini tentunya tidaklah mungkin terlepas dari beban-beban dan kesulitan. Namun demikian, syariat Islam memandang adanya beban dan kesulitan yang bisa dihilangkan ataupun diringankan demi kemaslahatan umat manusia. Kesukaran yang dimaksud dalam qaidah juga merupakan kesukaran yang bersifat umum, dan batasan penetapannyapun berbeda sesuai dengan kebutuhan, yakni tidak bisa disamaratakan.³⁷

Dalam menempatkan kesukaran yang menarik kepada kemudahan sebagai bentuk kemaslahatan umat harus terlebih dahulu melihat ciri-ciri hukum yang termasuk dalam ukuran sulit tersebut :³⁸

- 1) *Maslahah* (kebaikan) yang dijadikan alasan untuk menghilangkan kesukaran adalah *maslahah* yang bersifat besar yang tidak mungkin mendapatkan kemaslahat itu kecuali dengan memasukkan hal yang sukar kedalamnya. Begitu juga dengan menolak kepada kerusakan maka harus

³⁶ Al-Ruki, Muhammad, *Qawaid al-Fiqh al-Islami*, Cet I, (Damaskus : Dar al-Qalam, 1998), hlm. 204-205.

³⁷ Ahmad al-Nadwi, Ali, *Mausu'ah al-Qawaid Wa al-Dhawabit al-Fiqhiyah*, (Riyadh : al-Mashrafiyyah Lil Istitsmar, 1999), 1 : 131.

³⁸ Kamil, Umar Abdullah, *al-Rukhsah al-Syar'iyah Fi al-Usul Wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Makkah : al-Maktabah al-Makkiyyah, 1999), hal. 242.

memasukkan kesukaran untuk bisa sampai pada menghilangkan kerusakan atau madharat.

- 2) Keadaan-keadaan yang dilakukan untuk prinsip kehati-hatian dengan mengambil yang sukar, dimana membuat seorang merasa kesulitan dalam menentukan salah satunya. Maka dengan demikian mengambil yang lebih meyakinkan dan memantapkan. Dalam contoh ketika ada dua dalil antara haram dan boleh maka diambil yang haram untuk lebih hati-hati dalam menjalankan taklif. Namun apabila berbenturan antara yang *'usr* (sukar) dan *haraj* (sulit) maka yang diambil yang *haraj*.

Untuk mengetahui lebih dalam kesukaran yang dimaksudkan dalam qaidah ini, maka terlebih dahulu mengetahui bentuk kesukaran-kesukaran. Secara umum kesukaran (*al-masyaqqah*) terbagi dalam dua jenis :³⁹

- 1) *al-masyaqqah al-mu'taddah* (Kesukaran biasa)

Dalam syara' penyebutan kegiatan ibadah seorang hamba adalah *taklif* (beban), dimana dalam kata tersebut mengandung makna *masyaqqah*. Kesukaran ini merupakan kesukaran yang semua orang dapat merasakannya dan sudah menjadi hal yang biasa. Dimana kesukaran ini dapat ditanggung oleh setiap orang. Seperti halnya kegiatan sehari-hari manusia dalam mencari nafkah merupakan *masyaqqah* bagi setiap orang. Namun hal ini tidak membuat kesukaran ini menghapuskan kewajibannya dalam mencari penghasilan.

³⁹ Al-Zuhaili, Wahbah, *Nadhariyyah al-Dharuriyyah al-Syar'iyah*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2005), hal. 185-187.

2) *al-masyaaqqah ghairu al-mu`adah* (Kesukaran diluar kebiasaan)

Kesukaran yang dimaksud adalah kesukaran yang sudah diluar kemampuan manusia, sehingga tidak dapat lagi ditolerir dan apabila dilakukan akan mendatangkan bahaya baik diri *mukallaf*, hartanya ataupun kehidupannya. Oleh karena itu untuk mencegah kerusakan tersebut, maka dalam syariat Islam terdapat keringanan dan kemudahan. Al-Syatibi menyebutkan bahwa kesulitan dan kesukaran yang dialami mukallaf itu dihapuskan oleh syara` dengan dua alasan, yaitu :⁴⁰

- a) Dikhawatirkan putus dan enggan dalam melakukan ibadah. seperti halnya kekhawatiran adanya *mafsadah* (kerusakan) bagi diri mukallaf, akal, harta ataupun kehidupannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَلَّ

“ *Lakukanlah perbuatan yang mampu untuk kamu lakukan, karena sesungguhnya Allah tidak akan membertkan sehingga kamu jemu.*” HR. Bukhari Muslim.

- b) Kekhawatiran adanya kekurangsempurnaan dikarenakan terbenturnya beberapa hal yang berbeda.

Sedangkan Izzudin Abd al-Salam membagi macam-macam *al-masyaaqqah* sebagai berikut :⁴¹

⁴⁰ Al-Syatibi, Abi Ishaq, *al-Muwafawat Fi Usul al-Syari`ah*, (Libanon : Dar al-Ihya` al-Turats al-`Arabi, 2001), hal. 112.

⁴¹ Izzudin Abd al-Salam, *al-Qawaid al-Kubra*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 2000), hal.13-14.

a) *Al-masyaq la yanfaaku anhu al-`ibad*, kesukaran yang tidak terlepas dari ibadah pada umumnya, pelaksanaan ibadah tidak mungkin terjadi tanpa disertai kesukaran tersebut. Seperti halnya kesukaran yang dialami seseorang ketika mencari nafkah dan bekerja, keduanya merupakan taklif dan kewajiban-kewajiban seseorang serta berbeda-beda sesuai tingkatannya.⁴² Dengan demikian kesukaran ini tidak menggugurkan kewajiban seseorang dalam beribadah. Kesukaran ini juga bukanlah termasuk dalam kesukaran yang menarik kepada kemudahan, karena kesukaran ini masuk pada kesukaran yang alami atau biasa.

b) *Al-masyaq yanfakku anhu al-`ibad*, kesukaran yang secara umum dapat terlepas dari ibadah, yaitu kondisi umum dimana ibadah dapat dilakukan tanpa disertai faktor kesukaran tersebut. Alam hal ini tingkatan *masyaqqah* terdapat tiga bagian yaitu :

Pertama, *Al-masyaqqah al-`Adzimmah* (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa dan/atau anggota badan menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. *Masyaqqah* ini yang termasuk dalam bentuk kesukaran yang melewati batas kebiasaan manusia dan kesukaran ini juga

⁴² Al-Sadlan, Shalih Ibnu Ghanim, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra*, (Riyadh : Dar Balansah, 1996), hal.229.

tidak tercantumkan dalam nash yang menarik kepada kemudahan dan keringanan.⁴³

Kedua, *Al-masyaqqah al-Mutawasithah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan). *Masyaqqah* semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada *masyaqqah* yang sangat berat, maka menarik kepada kemudahan. Apabila lebih dekat kepada *masyaqqah* yang ringan, maka tidak diperbolehkan mengambil kemudahan. Hal ini dikarenakan dalam syariat hal yang mendatangkan kemaslahatan manusia itu lebih utama.

Ketiga, *Al-masyaqqah al-Khafifah* (kesulitan yang ringan), seperti kesukaran dalam melakukan ibadah-ibadah. Seperti ketika seseorang merasa pusing atau sakit yang tidak sampai melukai atau menambah parah. Maka kesukaran dalam bentuk ini tidak dapat menarik kemudahan atau keringanan. adapun kesukran itu adalah yang sudah diluar kemampuan dan disebabkan oleh hal yang baru.

Kesukaran tersebut juga mengakibatkan kerusakan dunia dan akhirat. Dimana untuk sampai kepada kriteria *masyaqqah*, maka cukuplah dengan melihat kepentingan dan kebutuhan manusia yang dapat memudahkan keberlangsungan hidupnya, dalam hal ini adalah maslahat. Melihat kekuatan dan kelemahan setiap *mukallaf* berbeda, maka diperlukan adanya batasan dalam menentukan kesukaran yang dapat mendatangkan kemudahan atau keringanan, antara lain yaitu :

⁴³ *Ibid*, hal. 230.

- 1) Menentukan kesukaran setiap orang dengan melihat kesukaran yang paling ringan. Dengan demikian, seharusnya bagi seorang mujtahid atau mufti untuk melihat kesukaran paling kecil dalam ibadah (*taklif*) kemudian dikukuhkan dengan al-Qur'an dan al-Hadis, Ijma' atau Qiyas baru kemudian membuat keputusan baru dalam hal peringanan ibadah sesuai kesukaran baru yang dialami.
- 2) Sudah disebutkan dalam syariat Islam. Dalam hal ini batasan kesukaran dalam hal ibadah mahdhah dengan ibadah muamalat perlu dibedakan, oleh sebab penyebutan syari' dalam hal ibadah lebih banyak dari pada hal-hal yang berhubungan dengan muamalat.
- 3) Dengan melihat konteks perintah dan larangan, hal ini dikarenakan penyebutan syara' terhadap larangan lebih besar dari pada perhatiannya terhadap perintah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :
 (disepakati) **“ إذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذأنهيتكم عن شيء فاجتنبوه ” متفق عليه**
 Hadis diatas menunjukkan perintah untuk mengerjakan sesuatu itu ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan perintah tersebut. Sedangkan dalam hal larangan tidak disebutkan ketentuan dan batasan, dalam arti penyebutannya secara mutlak untuk meninggalkan larangan.
- 4) Menyesuaikan tujuan-tujuan syara'⁴⁴

⁴⁴ Kamil, Umar Abdullah, *al-Rukhsah al-Syar'iyah Fi al-Usul Wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Makkah : al-Maktabah al-Makkiyyah, 1999), hal. 248-252.

Ada empat bentuk kesukaran yang dikategorikan dapat dan tidaknya dihilangkan atau diringankan, yaitu :

- 1) Kesukaran yang mana seseorang secara fitrah memang tidak mampu menanggungnya. Hal ini jelas tidak disyariatkan dalam Islam. Karena Islam tidak akan membebani kaumnya diluar kemampuan.
- 2) Kesukaran yang bisa dilakukan seseorang namun dengan beban yang berat.
- 3) Kesukaran yang hanya disebabkan karena terlalu banyaknya beban dan berlebihan, maka seseorang tersebut merasakan bebannya.
- 4) Kesukaran yang timbul karena hawa nafsunya yang malas sehingga merasakan beban dan kesukaran karena enggan dalam melakukan ibadah.

Sedangkan syarat-syarat *al-masyaaqah* yang menarik kepada kemudahan adalah sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Kesukaran itu tidak bertentangan dengan teks, maka apabila berbenturan dengan teks diambil alternatif yang lain
- 2) Kesukaran itu merupakan sesuatu yang sudah diluar batas kebiasaan
- 3) Kesukaran itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari ibadah seperti kesukaran pada dingin ketika mau berwudhu, kesukaran perjalanan dalam haji dan sebagainya

⁴⁵ Al-Zuhaili, Muhammad, *al-Qawaid al-Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha Fi al-Madzahib al-Arba`ah* (Damaskus : Dar al Fikr, 2006), 1 : 285

- 4) Kesukaran itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari ketentuan-ketentuan syara' seperti kesukaran dalam jihad, rajam zina dan lain-lain.

Selain dari kriteria kesukaran dalam Islam disebutkan juga kemudahan. Sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah tidak membebani manusia kecuali sebatas kemampuannya. Kemudahan yang diberikan syara' tidak lain adalah kemudahan yang memiliki batas dan ketentuan-ketentuan, bukan sekedar kemudahan untuk melampiasikan nafsu. Yakni kemudahan untuk meninggalkan hal-hal yang memberatkan *mikallaf* dalam beribadah dan bermuamalah, yang mana dalam syariat Islam disebut dengan *rukhsah* (keringanan).

Rukhsah secara bahasa adalah *al-suhulah, al-layn, al-yusr, dan al-tawassu'* yaitu kemudahan dan kelonggaran, keleluasaan. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh adalah dalil yang telah ditetapkan oleh syara' yang menunjukkan alasan untuk melakukan perbuatan terlarang dengan dalil yang tetap sebagai keleluasaan dalam perkara yang sulit.⁴⁶ Dengan demikian, sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam Islam diharuskan menghilangkan kesulitan dalam ibadah. Hal ini merupakan *rukhsah* dan kemudahan dari syara' untuk memilih melakukan hal yang mudah, yang mampu dilakukan.

Adapun keringanan-keringanan tersebut dapat dibagi kedalam tujuh kelompok, yaitu : a) keringanan yang berhubungan dengan ibadah murni, seperti shalat, puasa, haji. b) keringanan dalam ibadah yang berhubungan dalam muamalat c) keringanan dalam bab dhihar dan aiman d) keringanan ariqqa' e)

⁴⁶ Al-Sadlan, Shalih Ibn Ghanim, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra*,..., hal. 233.

keringanan dalam hal *qishas* f) keringanan dalam hal *munakahat* g) dan dalam hal berjihad.⁴⁷

Para Ulama berpendapat bahwa segala *rukhsah* (keringanan) masuk dalam kaidah ini. Sedangkan sebab-sebab keringanan itu sendiri adalah sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Bepergian, dalam hal ini orang yang bepergian mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan ibadah baik *mahdhah* ataupun *ghairu mahdhah*.
- 2) Sakit, dalam kategori sakit yang bisa memberikan keringanan hukum bagi seorang muslim adalah sakit yang sudah melampaui batas kemampuan dan tidak bisa lagi di tolerir.
- 3) *Ikrah* (Paksaan), pemaksaan berarti adanya unsur ketiga yang memaksa, yaitu adanya ancaman yang akan mengakibatkan bencana atau bahaya bagi diri ataupun harta orang yang dipaksa tersebut. Dalam hal ini pemaksaan terbagi dalam dua bentuk, *malji`* yaitu pemaksaan yang berkaitan dengan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan, tanpa bisa terganti, seperti hilangnya anggota jiwa atau nyawa atau rusaknya harta benda. Dan *ghairu malji`* adalah sebaliknya, pemaksaan hanya sebatas menghilangkan keridhaan seseorang, tidak sampai mengancam hilangnya jiwa atau harta benda.⁴⁹

⁴⁷ Al-Hishni, *Kitab al-Qawaid*,..., hal. 310.

⁴⁸ Al-Suyuti, Jalaluddin, *al-Asybah*,..., 1 :196.

⁴⁹ Al-Zarqa`, Muhammad, *Syarh al-Qawaid al-fiqhiyah*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 1989), hlm. 158.

- 4) Lupa, yaitu ketika seseorang tidak dapat mengingat apa yang semestinya dilakukan, baik dalam ibadah *mahdhah* ataupun *ghairu mahdhah*. Seperti halnya orang yang berhutang lupa untuk membayarnya, maka bagi *da'in* (yang menghutangi) memperingatkannya dan tidak boleh meminta denda. Kecuali ada unsur kesengajaan bagi pihak *madin* (penghutang)
- 5) *Jahl* (ketidaktahuan), tidak adanya pengetahuan tentang apa yang semestinya diketahui. Seperti dalam jual beli terdapat cacat, ketika diawal pembelian tidak diketahui ada cacat, maka bagi pembeli diberikan hak khiyar untuk mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan.
- 6) Kesulitan dan *Umum al-Balwa*, seperti halnya diperbolehkan *ba'I al-wafa*, *muzara'ah*, *musaqah*, *salam* dan *ijaroh*.
- 7) *Naqs* (sifat kurang/lemah), seperti anak kecil yang tidak diwajibkan berpuasa, wanita haid, nifas, orang gila.

Sedangkan macam-macam keringanan (*takhfif*) menurut Izzuddin ibnu abd al-Salam yaitu :⁵⁰ Pertama, *takhfif al-isqath* yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan seperti tidak bolehnya solat bagi wanita yang mengalami darah haid, nifas dan lain sebagainya. Kedua, *takhfif tanqis* yaitu keringanan yang berupa pengurangan seperti *Qasr* dalam solat. Ketiga, *takhfif ibdal* yaitu keringanan yang berupa penggantian seperti tayammum bagi orang yang berhalangan sebagai ganti dari wudhu.

⁵⁰ Al-Salam, Izz al-Din, *Al-Qawaid al-Kubra*,..., hlm. 12.

Dan yang keempat, *takhfif taqdim* yaitu keringanan yang berupa mendahulukan seperti jama' taqdim bagi yang bepergian, mendahulukan membayar zakat fitrah pada bulan ramadhan dan lain sebagainya. Kelima, *takhfif ta'khir* yaitu keringanan yang berupa mengakhirkan seperti dalam jama' ta'khir, qadha puasa bagi yang sakit. Keenam, *takhfif tarkhis* yaitu keringanan yang berupa rukhsah seperti makan dan minum yang diharamkan dalam keadaan terpaksa.⁵¹

Oleh karena fokus penelitian ini adalah bab muamalah, maka kajian tentang keringananpun peneliti fokuskan pada bab muamalah. Adapun keringan dalam bidang muamalat sangat banyak yaitu antara lain :⁵²

- 1) Keringanan dalam *gharar* (tipuan), sebagaimana diketahui bahwa *gharar* tidak diperbolehkan oleh syara dan dapat membatalkan akad karena termasuk memakan harta orang lain secara batil. *Gharar* dalam hal ini terbagi dalam tiga tingkatan yaitu :
 - a) *Gharar* yang mudah untuk dihindari, maka dalam keadaan ini seorang mukallaf tidak boleh melakukan muamalat (transaksi) dengan adanya *gharar* tersebut. Seperti dalam jual beli *al-malaqih*, *madhamin*, dan jual beli yang tidak dapat diserahkan.
 - b) *Gharar* yang sulit untuk dihindari seperti dalam jual beli telur yang tidak mungkin melihat isi telur tersebut. Begitu juga dalam hal jual

⁵¹ A. Djazuli, 2007, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, (Jakarta : Kencana), hlm. 58.

⁵² Al-Hishni, *Kitab al-Qawaid*,..., hal 325.

beli rumah, yang demikian tidak memungkinkan untuk melihat pondasi rumah tersebut. Maka tidak disyaratkan melihat dalam jual beli tersebut.

- c) *Gharar* yang berada diantara kedua bentuk tingkatan diatas, yaitu antara mungkin dihindari dan mungkin juga tidak bisa dihindari. Seperti contoh dalam jual beli kelapa dan lauz.

2) Keringanan dalam *dharar* (bahaya), seperti dalam tingkatan *gharar* yang kedua dalam jual beli yang tidak memungkinkan melihat dalamnya buah-buahan ataupun yang lainnya, maka tidak disyaratkan untuk melihatnya.

3) Disyari'atkannya *khiyar* dalam jual beli

4) Disyari'atkannya akad *ijarah, muzara'ah, masaqah, qiradh, salam.*

Dimana akad ini termasuk dalam hal barang yang tidak terlihat, namun karena kebutuhan manusia, maka syari'at membolehkannya.

5) Diperbolehhkannya akad *jaizah* seperti akad *syirkah, wakalah, `ariyah.*

Dalam bab-bab muamalah hampir semua bidang kegiatannya merupakan keringanan dan kemudahan dari syara'. Sebagaimana disebutkan diperbolehkannya mengembalikan barang dikarenakan ada aib, diperbolehkannya *hawalah, iqalah, rahn, dhaman, qirdh, syirkah, hijr, wakalah, ijarah, muzara'ah dan masaqah,* semua itu disebabkan adanya kebutuhan masyarakat dan akan menyebabkan kesukaran apabila sampai tidak diperbolehkan karena jika demikian, maka hanya orang yang memiliki harta

yang dapat memanfaatkan hartanya dan hanya orang yang mampu yang dapat mencapai kesempurnaan hidupnya.⁵³

Oleh sebab itulah syara' memudahkan akad-akad itu sebagai kebutuhan, dimana seseorang dapat memanfaatkan kekayaan orang lain dengan bentuk akad *ijarah, i'arah, dan qirdh*. Dan dengan pertolongan orang lain seseorang dapat melakukan akad *wakalah, wadi'ah, syirkah, muzarah'ah* dan *masaqah*. Dan begitu juga dengan akad *hawalah*, dimana dengan pemindahan hutangnya oleh penghutang, beban seseorang dapat diselesaikan.

Perbedaan kesukaran sesuai dengan perbedaan ibadah, dan apabila didalam syara' lebih dipentingkan, maka dalam pengguguran kesukaran disyaratkan kesukaran yang lebih sukar dan lebih umum. Jika kesukaran itu tidak sampai pada tingkat tinggi, maka kesukaran tersebut merupakan kesukaran yang ringan dan antara kedua kesukaran tersebut terdapat kesukaran yang tengah-tengah (*al-wasth*).⁵⁴

2. Tinjauan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah⁵⁵

a. Pengertian Lembaga Keuangan

Secara umum lembaga keuangan didefinisikan sebagai setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau

⁵³ Ibnu Nujaim, *al-Asybah Wa al-Nadhair*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1986), hal. 88.

⁵⁴ Al-Maqirry, Abi Abdillah, *al-Qawa'id*, (Saudi Arabia : tnp.,t.t.), I : 327.

⁵⁵ Yang dimaksud "syariah" dalam penelitian ini adalah hukum Islam.

kedua-duanya.⁵⁶ Lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan yang dapat berupa saham, obligasi dan pinjaman. Menurut UU No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan dibidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat.⁵⁷

Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan.⁵⁸ Dengan demikian, lembaga keuangan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam bentuk menyalurkan dan menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai atau berdasarkan pada prinsip syaria`h.⁵⁹ Dalam hal ini untuk menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, baik berupa *riba gharar* atau *maisir*. Lembaga keuangan syariah

⁵⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hal. 2.

⁵⁷ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hal. 2.

⁵⁸ Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 27-29.

⁵⁹ Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal.8.

didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.⁶⁰

b. Jenis Lembaga Keuangan

Dalam hukum lembaga keuangan dikenal adanya dua lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Demikian itu untuk membedakan tugas dan fungsinya. Dimana lembaga keuangan bank diperbolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.⁶¹

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Sedangkan

⁶⁰ Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga, ...*, hal.36.

⁶¹ Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah, ...*, hal. 7.

lembaga keuangan bukan bank lebih terfokus kepada salah satu bidang saja, baik penyaluran dana atau penghimpunan, meskipun memungkinkan untuk melakukan keduanya.⁶²

Dengan demikian, perbedaan keduanya terletak hanya pada fungsi dan kegiatan usahanya. Lembaga keuangan bank lebih umum dari lembaga keuangan lain dalam bentuk usahanya. Lembaga keuangan bank meliputi Bank Umum, Bank Sentral dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan lembaga Keuangan bukan bank memiliki kegiatan usaha yang lebih fokus, yang meliputi salah satu produk usaha keuangan. Jenis lembaga ini antara lain: asuransi, dana pensiun, pasar modal, reksa dana dan lembaga pembiayaan. Termasuk dalam lembaga pembiayaan adalah modal ventura, sewa guna usaha, anjak piutang dan pegadaian.

c. Definisi dan Dasar Lembaga Pembiayaan

Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *Financing Institution*. Kegiatan lembaga ini lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun lembaga keuangan adalah padanan dari bahasa Inggris *Financial Institution*. Sebagai bidang usaha lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan,

⁶² Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, hal. 4.

baik penyediaan untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif dana maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.⁶³

Jadi, dalam kegiatan usaha lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Menurut peraturan menteri No.84/PMK.012/2006, badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam lembaga pembiayaan disebut Perusahaan Pembiayaan.⁶⁴

Berdasarkan definisi diatas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :⁶⁵

- a. Badan usaha adalah perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan adalah melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sector usaha yang membutuhkan.

⁶³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 1.

⁶⁴ S. Burhanuddin, 2011, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), hal. 174.

⁶⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*,,,, hal. 2.

- c. Penyediaan dana yaitu, perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat yaitu, sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka sanggup sama.

Istilah lembaga pembiayaan relatif masih baru dan belum begitu banyak dikenal dibanding dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88).⁶⁶

Peranan lembaga-lembaga keuangan bukan bank sangat penting. Oleh karena itu pada tahun 1972 dibentuk lembaga keuangan bukan bank dengan tugas utama melakukan penghimpunan dana serta menyalurkan dalam bentuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang, penyertaan dan pembelian surat-surat berharga lain. Pembentukan lembaga keuangan bukan bank yang merupakan salah satu usaha mendorong perkembangan pasar uang dan modal

⁶⁶ *Ibid*, hal. 1.

telah dilakukan sejak tahun 1978. Dalam kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat lembaga ini mengeluarkan kertas-kertas berharga dan dana yang berhasil dikumpulkan digunakan pembiayaan perusahaan dalam bentuk pemberian pinjaman modal yang merupakan sumber pembiayaan perusahaan disamping dana perbankan.⁶⁷

Bank Indonesia telah menetapkan bahwa penawaran efek-efek kepada masyarakat melalui bursa harus dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan bukan bank. Sebagai langkah pertama ditetapkan dua jenis lembaga keuangan bukan bank, yaitu Lembaga Pembiayaan Pembangunan (*Development Finance Corporation*) yang bertugas memberikan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang serta penyertaan modal dalam perusahaan, serta penyertaan modal dalam perusahaan dan Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-Surat Berharga (*Investment Finance Corporation*) yang kegiatan utamanya adalah sebagai perantara dalam penerbitan serta menjamin surat-surat berharga (*underwriting*). Lembaga yang pertama disebut lembaga jenis pembiayaan pembangunan dan yang kedua lembaga jenis investasi.

Adanya lembaga pembiayaan mendapatkan dasar hukum berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam

⁶⁷ Wijaya, Faried dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank ; Perkembangan, Teori dan Kebijakan* (Yogyakarta : BPFE, 1999), hal. 396-397.

bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Pasal 1 angka (5) disebutkan juga pengertian mengenai perusahaan pembiayaan yaitu sebagai badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk didalam usaha lembaga pembiayaan.⁶⁸

Bidang usaha lembaga pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 terdiri dari enam bidang,yaitu : Sewa Guna Usahn, Modal Ventura, Perdagangan Surat Berharga, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen. Kegiatan usaha pembiayaan sebagaimana dimaksud adalah secara kelembagaan dapat dilakukan oleh: Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan dimaksud harus berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Namun dalam ketentuan lebih lanjut ada dua kegiatan yang dikeluarkan dari kegiatan perusahaan pembiayaan, yaitu kegiatan perdagangan surat berharga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.1256/KMK.00/1989 tanggal 18 November karena kegiatan perdagangan surat berharga terkait dengan kegiatan di pasar modal. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.468/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 modal ventura juga dikeluarkan dari bidang usaha lembaga pembiayaan dan dilakukan secara terpisah dengan badan hukum tersendiri dengan pertimbangan agar bisnis modal ventura dapat

⁶⁸ Anshori, Abdul Ghafur, *Penerapan Prinsip Syariah*,..., hal. 120-121.

lebih berkembang dan berkonsentrasi pada penyaluran pembiayaan untuk membantu usaha kecil menengah.⁶⁹

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan di bidang lembaga pembiayaan diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988 yang mengatur tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995. Kemudian pada Tahun 2000, keluarlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan dalam Pasal 2 menyebutkan Kegiatan Perusahaan Pembiayaan adalah : sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.⁷⁰

Keputusan Menteri Keuangan tersebut berlanjut hingga diundangkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Dan terakhir Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 Tentang Perusahaan Pembiayaan juga mengalami perubahan pada tahun 2006 dengan diundangkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.12 /2006 Tentang Perusahaan pembiayaan.

Dengan adanya PMK ini, berdasarkan Pasal 52 PMK dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KM.017/2007 tanggal 27 Oktober

⁶⁹ Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga*,..., hal. 332.

⁷⁰ Anshori, Abdul Ghafur, *Penerapan Syariah dalam*,..., hal. 123.

Tahun 2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tertanggal 23 April 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK Nomor.017/2002 tanggal 24 April 2002 Tentang Penghentian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Pembiayaan Anjak Piutang

Anjak piutang menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 dan Pasal 1 huruf 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988 perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Usaha anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan sebutan *factoring* sudah dikenal sejak 2000 tahun lalu, yang digunakan pertama kali di Mesopotamia. Pertama kali, bentuk usaha anjak piutang memang masih sangat sederhana. Pihak factor, biasanya bertindak sebagai agen penjualan yang sekaligus pemberi perlindungan kredit. Kegiatan semacam ini disebut dengan *general factoring*.⁷¹

Kemudian *general factoring* ini tersebar di daratan Eropa terutama Inggris. *Factoring* di Inggris saat itu sangat membantu para pedagang dari

⁷¹ Rachmat, Budi, *Anjak Piutang ; Solusi Cash Flow Problem* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. xviii.

Plymouth (Amerika) untuk mengageni penjualan mereka di daratan Eropa dan juga membelikan barang-barang dagangan dari Inggris yang mereka inginkan untuk diimpor ke Amerika. Revolusi industri di akhir abad ke 18 turut mendorong pertumbuhan bisnis jasa *general factoring*. Mekanisme alat-alat tenun tekstil di Inggris dan tingginya minat beli tekstil di Amerika telah menyebabkan meningkatnya transaksi ekspor-impor.

Perkembangan bisnis tersebut otomatis turut memacu pertumbuhan industri *factoring* di Amerika, terutama di New York City. Perusahaan *factoring* Amerika saat itu seperti ketiban rezeki. Mereka mengageni produk tekstil Eropa atas dasar konsinyasi. Mereka juga memberikan kredit, menjamin kredit tersebut memberikan pembayaran awal terhadap piutang yang timbul dan melakukan penagihan untuk kepentingan client nya.

Pada akhir abad ke 19 para factor mulai meninggalkan profesinya sebagai agen dan lebih mengkosentrasikan diri pada pengelolaan kredit bagi clientnya yaitu menjamin kredit, melakukan penagihan dan penyediaan dana. Bentuk-bentuk usaha inilah yang kemudian menjadi embrio dari bisnis anjak piutang modern seperti yang dikenal saat ini. Kemudian terus berkembang tidak hanya dibidang usaha tekstil tetapi juga merambah ke berbagai sektor industri, baik untuk transaksi ekspor impor maupun transaksi lokal.⁷²

⁷² *Ibid*, hal.xix

Bisnis anjak piutang modern ini akhir-akhir berkembang ke Eropa, terutama setelah berdirinya 3 (tiga) grup anjak piutang internasional, yaitu :⁷³

- 1) *Heller Overseas Corporation* (Heller Group) dalam group factoring ini Heller berperan sebagai induk perusahaan dari mayoritas anggotanya dan bermarkas di Chicago.
- 2) *International Factors Group* (IFG), dimana dalam grup ini tidak dikenal adanya induk perusahaan, setiap anggota bebas satu sama lain tanpa adanya kaitan permodalan. Grup ini hanya menerima satu anggota dari setiap negara, bermarkas di Brussel.
- 3) *Factors Chain International*, dimana grup ini hampir sama dengan sistem IFG yakni tanpa kaitan permodalan antara sesama anggotanya. Namun grup ini dapat menerima lebih dari satu anggota dari setiap negara, bermarkas di Amsterdam.

Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara anjak piutang pertama kali diperkenalkan di Singapura pada pertengahan tahun 70an. Sejak itu, transaksi anjak piutang di Singapura mengalami perkembangan yang sangat pesat baik ditinjau dari jumlah perusahaan maupun turnover transaksinya. Sedangkan di Malaysia kegiatan anjak piutang dimulai pada tahun 1981. Di Indonesia sendiri kegiatan anjak piutang pada tahun 1988 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988.

⁷³ *Ibid*, hal. xix.

Secara formal pada awalnya perkembangan usaha anjak piutang di Indonesia belum begitu populer. Namun, kegiatan anjak piutang di Indonesia secara informal sebenarnya sudah ada sebelum dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988, yaitu kegiatan *Chequq Discounted* atau *Cheque* yang didiskontokan yang sering dilakukan oleh para pedagang di pasar-pasar. Kegiatan ini sudah berjalan secara informal ditengah masyarakat dan sudah baku di antara para pedagang di pasar. Biasanya pedagang menukar Cek Mundur kepada penyedia dana, dan langsung dipotong dalam jumlah/persentasi tertentu sesuai dengan jangka waktunya.⁷⁴

Apabila cek itu tidak ada dananya maka penjual cek harus mengganti dengan uang tunai kepada penyedia dana. Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan merupakan usaha pemerintah untuk memformalkan kegiatan anjak piutang yang sudah ada di masyarakat dan menjadikan anjak piutang menjadi suatu bagian di Lembaga Pembiayaan yang juga dapat dilakukan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepres No. 61 Tahun 1988, dan Pasal 1 huruf 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988, perusahaan anjak piutang (*factoring company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan, serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor

⁷⁴ *Ibid*, hal. xx.

84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.⁷⁵

Dalam kamus ekonomi, anjak piutang didefinisikan sebagai suatu kontrak atas dasar mana perusahaan anjak piutang menyediaka jasa-jasa antara lain pembiayaan, jasa pembukuan, penagihan piutang serta perlindungan terhadap resiko kredit dan untuk itu klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa.⁷⁶

Kegiatan perusahaan anjak piutang meliputi : (a) pembelian dan /atau pengalihan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan; (b) menatausahakan penjualan kredit dan (c) penagihan piutang perusahaan klien. Piutang anjak piutang (*factoring accounts receivable*) adalah penjualan piutang seketika dengan diskonto kepada perusahaan anjak piutang atau institusi keuangan lainnya untuk memperoleh dana-dana. Perjanjian anjak piutang (*Factoring agreement*) adalah suatu persetujuan yang menyatakan kondisi-kondisi, beban dan prosedur yang sesungguhnya untuk pembelian suatu perkiraan (piutang).

Dengan demikian, perusahaan anjak piutang adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan

⁷⁵ Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 358.

⁷⁶ Kamus Ekonomi Lengkap, *Syahrul. dkk* (Jakarta : Citra Harta Prima, 2000), hal. 518.

atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Kegiatan utama perusahaan pembiayaan anjak piutang adalah mengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditor.⁷⁷

Lembaga anjak piutang yang lebih dikenal dengan sebutan *factoring* merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya sebagaimana disebutkan diatas, memberikan jasa keuangan dan jasa nonkeuangan. Dalam hal jasa keuangan biasanya perusahaan factor biasanya dapat memberikan prefinancing sampai 80% dari piutang dagang. Sedangkan untuk jasa non-financing, perusahaan factor melayani pengelolaan kredit bagi kepentingan klien.⁷⁸

Dalam kegiatan *factoring* terdapat tiga pihak yang terlibat secara aktif, yaitu perusahaan *factoring*, *client*, dan *costumer*. *client* adalah pengguna jasa perusahaan *factoring* dan *costumer* adalah pihak yang berutang kepada klien. Perusahaan *factoring* tidak mempunyai *costumer*, sedangkan *client* bisa berupa pedagang, pabrik, pemilik toko, petani dan sebagainya.

⁷⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga*,..., hal. 303.

⁷⁸ Burton Simatupang, Richard, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hal. 119.

Secara umum, piutang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang berasal dari transaksi dagang dan yang berasal dari fasilitas pinjaman/kredit. Adapun ciri-ciri dari dua jenis piutang ini sebagai berikut :⁷⁹

1) Piutang dagang :

- a) Jangka pendek, sebab seller sangat berkepentingan dengan kelancaran perputaran modalnya.
- b) Umumnya berasal dari transaksi jual beli barang atau jasa.
- c) Jaminan kebendaan kurang diperhatikan karena lebih dititikberatkan pada masalah pemeliharaan hubungan dagang. Kalaupun ada jaminan, jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan nilai tagihannya, yaitu berupa uang panjar atau uang muka.

2) Piutang dalam perkreditan :

- a) Jangka waktu yang lebih lama, karena adanya kemungkinan untuk dapat diperpanjang.
- b) Berasal dari suatu perjanjian kredit.
- c) Adanya suatu jaminan yang lebih bersifat riil/kebendaan dan pasti.
- d) Dalam hubungannya yang lebih formal antar pihak, misalnya ada jaminan yang diikat secara yuridis disertai pemberian hak preferensi kepada kreditur.

Adapun transaksi anjak piutang merupakan pengalihan mutlak yang dilakukan oleh *client* (penjual piutang), terhadap perusahaan *factoring* atas utang

⁷⁹ Rachmat, Budi, *Anjak Piutang*, ..., hal. 4-5.

pihak ketiga (debitur), karena adanya pembelian barang atau jasa dan pihak *client*. Piutang atau tagihan tersebut bersifat jangka pendek. Dan piutang tersebut berbentuk surat pengakuan piutang (*promissory note*), atau piutang yang terbit dari transaksi dagang (*trade transaction*).⁸⁰

Mekanisme *factoring* adalah meliputi proses bagaimana cara penawaran piutang, beralihnya piutang hingga pelunasannya. Adapun mekanisme *factoring* secara lebih lanjut adalah sebagai berikut :⁸¹

- 1) Penjual (*client*) menjual barang kepada pembeli (*customer*) secara kredit dengan jangka waktu pendek.
- 2) Untuk kepentingan dana segar (*cash flow*), penjual (*client*) meminta persetujuan kepada pembeli (*customer*) untuk menjual piutang tersebut kepada perusahaan pembiayaan (*factoring*).
- 3) Pembeli barang (*customer*) menyetujui pemindahan hak menagih dari penjual (*client*) kepada pembeli.
- 4) Data mengenai piutang yang berasal dari penjualan *client* diteruskan/dipindahkan ke *factor*.
- 5) Atas dasar itu, maka dibuatlah perjanjian *factoring* antara penjual (*client*) dengan pembeli (*factor*).
- 6) *Factor* membayar kepada *client* dengan harga diskonto tertentu.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 120.

⁸¹ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*,... hal. 185.

- 7) Pembeli (*customer*) setelah jangka waktu jatuh temponya perjanjian jual beli kredit membayar utang kepada *factor*.

Maksud dan tujuan dari adanya pengalihan piutang adalah agar beban hutang yang ditanggung oleh pihak nasabah (*customer*) sementara dapat ditalangi oleh perusahaan pembiayaan (*factor*), sehingga penjual piutang (*client*) dapat segera mendapatkan uang tunai dari hasil penjualan tersebut. Dikatakan pengalihan piutang karena perjanjian jual beli secara tunai (hutang) ini terjadi sebelum adanya perjanjian lain yang menyertai.⁸²

Ada dua macam jasa-jasa yang dapat ditawarkan perusahaan anjak piutang kepada masyarakat yaitu :⁸³

- a) Jasa Non Pembiayaan (*non financing service*)

Pengertian jasa anjak piutang non-financing berdasarkan peraturan pemerintah berlaku adalah kegiatan penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan *client*. Factor memberikan laporan secara berkala mengenai hal-hal berikut :⁸⁴

- 1) Bonafiditas para *customer*.
- 2) Laporan posisi piutang dagang *client* termasuk tanggal jatuh temponya (aging report) yang sangat berguna bagi *client* dalam merencanakan penjualan kredit untuk periode berikutnya.

⁸² *Ibid*, hal. 186.

⁸³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hal. 309-310.

⁸⁴ Rachmat, Budi, *Anjak Piutang*, hal. 43.

- 3) *Account Statement* kepada *customer*, bagi *customer statement of account* yang diterima dari *factor* membantu yang bersangkutan untuk mengadakan rekonsiliasi atas pembayaran yang telah dilaksanakannya dan untuk mengetahui posisi piutang dagang per tanggal laporan berikut jatuh temponya.
- 4) Apabila *customer* gagal membayar pada waktunya, *factor* secara aktif akan melakukan penagihan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan sebaik-baiknya, tanpa merusak hubungan baik antara *customer* dan *client*.
- 5) Dalam *nonrecourse factoring*, *factor* menjamin pembayaran yang bertalian, namun hanya terbatas pada *insolvency* saja (*nondisputes*). Dalam hal ini terjadi perselisihan dagang antara *customer* dan *client*, *factor* tidak menjamin pembayarannya, risiko *bad debt* tetap ditanggung oleh *client*.⁸⁵

Dalam jasa non pembiayaan kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan jasa ini meliputi :⁸⁶

- 1) Analisis kelayakan suatu kredit
Factor sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan atas suatu tagihan, harus terlebih dahulu mengetahui secara akurat tentang bonafiditas *buyer*, reputasi *buyer* dan *mainline of business* dari *buyer*,

⁸⁵ *Ibid*, hal. 44.

⁸⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga*,..., hal. 310.

dan lain-lain yang berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan dibayarnya piutang.

2) Melakukan administrasi kredit

Jasa yang diberikan oleh *factor* kepada *client* dalam bentuk administrasi pembukuan atas penjualan yang dilakukan secara periodik, dapat mingguan, dua mingguan, bulanan ataupun yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan *client*.

3) Pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya

Factor dalam melakukan aktivitas pembiayaan juga memantau transaksi-transaksi penjualan yang dilakukan oleh *client* dengan baik, termasuk menetapkan prosedur penagihan agar piutang yang dijamin dapat diterima pada waktunya, ini sangat diperlukan bagi transaksi yang berkesinambungan.

4) Perlindungan terhadap suatu risiko kredit

Dalam jasa ini, *factor* juga mengusahakan cara-cara untuk mengamankan risiko tidak tertagihnya suatu piutang yang telah dibiayai oleh *factor*.⁸⁷

Kemudian berkaitan dengan jasa-jasa yang diberikan pihak anjak piutang juga akan membebankan sejumlah biaya kepada kreditor seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. dalam praktiknya paling tidak ada dua jenis biaya yang

⁸⁷ Rachmat, Budi, *Anjak Piutang* hal. 45

dibebankan kepada kliennya akibat dari pembiayaan yang dilakukan perusahaan anjak piutang yaitu *fee* dan biaya administrasi terhadap pembiayaan tertentu.

b) Jasa pembiayaan (*financing service*)

Dalam hal ini jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka (*prefinancing*) kepada kreditor yang besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak dalam perjanjian dapat dibuat berdasarkan *withrecourse* atau dengan *without recourse*. Dalam hal ini besarnya pembiayaan yang dilakukan sekitar 60% sampai 80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak dan penyerahan bukti-bukti penjualan. Gatot wardoyo mengemukakan bahwa jasa anjak piutang financing dalam hukum Indonesia mengandung dua aspek penting, yaitu :⁸⁸

1) Transaksi Penjualan Tagihan

Tagihan yang dijual, dialihkan kepada *factor* walaupun pembayaran belum 100% atau belum lunas, dalam prakteknya *customer* cukup diberi tahu atas pengalihan tersebut dan diminta untuk melakukan pembayarannya kepada *factor*.

2) Transaksi Pemberian Piutang

Pembayaran dimuka yang dilakukan oleh *factor* kepada *client* dianggap sebagai pinjaman, sedangkan tagihan yang diterima oleh *factor* dari *client* diberlakukan sebagai jaminan.

⁸⁸*Ibid*, hal. 47.

Adapun jenis anjak piutang terbagi dalam empat sudut pandang yang dilihat dari segi-segi sebagai berikut :⁸⁹

a. Segi skala kegiatan, terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

1) Anjak piutang domestik

Yaitu anjak piutang dimana semua pihak berdomisili dalam satu negara.⁹⁰ Mekanisme kerja anjak piutang ini pabrik (perusahaan) cukup berurusan dengan *factor* yang bertindak selaku kredit management pabrik (perusahaan) dan tidak perlu berhubungan dengan satu demi satu pelanggannya.

2) Anjak piutang internasional

Yaitu anjak piutang dimana *client* berdomisili didalam negeri (di Indonesia) dan nasabah (*customer*) berdomisili diluar negeri.

Pelaksanaan anjak piutang internasional bila ditinjau dari segi lokasi *eksportir* dan *importir* akan memperlihatkan dua jenis anjak piutang yaitu *export factor* dan *import facto*, sehingga terdapat empat pihak yang terlibat yaitu *eksportir*, *importir*, *eksport factor*, *import factor*.

b. Segi penanggungan resiko, dibedakan menjadi dua bagian :⁹¹

1) *Recourse factoring*

Anjak piutang ini pihak *factor* tidak menanggung resiko atas gagalnya pembayaran dari *customer*, maksudnya adalah apabila *customer* gagal

⁸⁹ *Ibid*, hal.

⁹⁰ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan...*, hal. 82.

⁹¹ Rachmat, Budi, *Anjak Piutang...*, hal. 60-61

membayar, pailit atau bankrut, maka *factor* tidak menanggung risiko tersebut melainkan *client* yang menanggungnya. Misalnya apabila pada saat jatuh tempo tagihan terjadi gagal bayar oleh *customer*, maka tagihan tersebut wajib dibayar oleh *client* kepada *factor*.

2) *Non Recourse factoring*

Anjak piutang ini pihak *factor* menanggung sepenuhnya risiko pembayaran oleh *customer* baik karena gagal bayar, pailit atau bankrut, kecuali dalam pengurangan oleh karena rusak/cacatnya dalam dasar penagihan yang dikarenakan barang dan jasa dikembalikan atau adanya dispute, *factor* tidak menanggung risiko tersebut.

c. Segi pemberitahuan kepada *customer* tentang pengalihan piutang, menjadi dua jenis:⁹²

1) *Notification factoring*

Anjak piutang dengan sistem ini dilakukan dengan cara memberitahukan kepada *customer* bahwa piutang dagang yang terjadi antara *client* dan *customer* dari transaksi perdagangan barang dan jasa diberitahukan kepada *customer* sehingga kewajiban pembayaran *customer* kepada *client* tidak dibayarkan lagi kepada *client* melainkan kepada *factor*.

2) *Non-Notification factoring*

⁹² *Ibid*, hal. 62.

Anjak piutang jenis ini dilakukan dengan cara tidak memberitahukan adanya pengalihan hutang kepada *customer*, sehingga pihak *customer* tidak mengetahui tagihan-tagihan atas faktur-fakturnya telah dialihkan kepada pihak *factor*.

d. Segi cara jasa-jasa yang diberikan :⁹³

1) *Full service factoring*

Yaitu kegiatan anjak piutang yang melayani seluruh jasa *factoring* yang lazim ditawarkan meliputi *advance payment*, *bad debt protection*, *notice to debtors*, *sales ledger administration* dan *collection* atau mencakup semua jasa *factoring* baik *financing* dan *nonfinancing*.

2) *Recourse factoring*

Yaitu kegiatan anjak piutang dengan *full service* kecuali *bad debt protection* tidak ditanggung oleh *factor*. Dalam *Recourse factoring* tetap ada pada *client*.

3) *Bulk factoring*

Adalah kegiatan anjak piutang dimana *client* hanya memerlukan jasa *financing (advance payment)* dan pemberitahuan jatuh tempo kepada *customer*. Hal ini mengingat transaksi yang terjadi dalam jumlah besar, sehingga *client* kurang memerlukan jasa *factoring* lainnya.

4) *Maturity factoring*

⁹³ *Ibid*, hal. 64.

Kegiatan anjak piutang yang tidak hanya menyediakan jasa *financing*, melainkan juga *nonfinancing*. Dalam *maturity factoring client* justru tidak memerlukan jasa *financing* yang diperlukan hanyalah jasa *nonfinancing*.

5) *Agency factoring*

Dalam transaksi ini *factor* berperan sebagai agen dari *client*, dimana yang bersangkutan memerlukan hampir seluruh jasa *factoring* kecuali *collection*. *Collection* tetap ditangani langsung oleh *client*.⁹⁴

6) *Invoice discounting*

Transaksi ini betul-betul murni *financing*. Satu-satunya jasa yang dibutuhkan *client* hanyalah jasa *financing* (*pre-financing*), sedangkan peran *factoring* lainnya (*nonfinancing*) tetap ditangani sendiri oleh nasabah.

7) *Undisclosed factoring*

Transaksi ini hampir sama dengan *invoice discounting*, kadang-kadang *client* memerlukan pula jasa proteksi bad debts disamping jasa *financing*.

Namun demikian, dari sekian jenis-jenis anjak piutang (*factoring*) yang telah disebutkan, di Indonesia kegiatan anjak piutang secara *financing* dengan kondisi *with recourse* yang dominan dilakukan.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid*, hal 65.

⁹⁵ *Ibid*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari pustaka (*library*) baik berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan bacaan lainnya.⁹⁶

Adapun untuk menjawab permasalahan diatas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu studi dalam penelitian ini memandang masalah dari sudut legal formalnya.⁹⁷

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁸

⁹⁶ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal. 34.

⁹⁷ Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta : Taffaza, 2010), hal. 189.

⁹⁸ Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 223.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, mendiskripsikan dan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan anjak piutang yang berprinsip syariah dan menjelaskan konsep qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* dengan menelaah hukum anjak piutang menurut fatwa DSN MUI Nomor 67 Tahun 2008. Dimana dalam penetapan fatwa tersebut DSN MUI menggunakan alat ijtihad qaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-taysir*.

C. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum sebagai berikut :⁹⁹

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari al-Qur'an, al-Hadis dan aturan hukum tentang lembaga pembiayaan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 sebagai bagian dari deregulasi 20 Desember Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK-017/KMK.06/2002 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Selain itu juga yang merupakan bahan hukum primer yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder

⁹⁹ Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian*,...hal. 106.

Yaitu buku-buku maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian, hal ini yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, lembaga pembiayaan anjak piutang dan status hukumnya secara syariah.

3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, *mausu`ah-mausu`ah fihiyah*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode yang digunakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan dokumentasi dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier dengan mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.¹⁰⁰ Kemudian disusun dan diklasifikasikan secara sistematis guna menjawab persoalan dalam penelitian.

E. Tehnik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis evaluatif, maka analisis datanya menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder, yakni mengacu pada aturan hukum yang

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 107.

terdapat dalam fatwa DSN. Deskriptif menjelaskan isi atau makna aturan hukum. Dalam hal ini untuk menemukan pemahaman terhadap ketetapan fatwa DSN-MUI Nomor 67 tentang hukum anjak piutang syariah yang merupakan dampak adanya qaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir* dalam syariat Islam.¹⁰¹ Kemudian mengevaluasi data-data yang telah ditemukan, dalam hal ini berkaitan dengan fatwa DSN MUI Nomor 67 Tahun 2008.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁰¹ *Ibid.* hal.107

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Tingkat Syariah Nasional MUI

MUI berdiri pada tahun 1975 atas inisiatif pemerintah. Tujuannya untuk menegakkan dan mengontrol ekspresi publik tentang Islam dibawah bantuan negara (dalam hal ini Departemen Agama). MUI diharuskan menjadi otoritas nasional. Dalam situasi politik masa itu, awal tahun 1970an, pelbagai kontroversi muncul tentang persoalan-persoalan yang menyentuh agama. Karena itu, konteksnya adalah kontroversi keagamaan, dominasi luar biasa Orde Baru kemudian dan kelemahan Islam sebagai sebuah kekuatan politik.¹⁰²

Rekonsiliasi dari sudut pandang pemerintah merupakan birokratisasi Islam dan inilah dalam bentuknya yang sangat ekstrim yang direpresentasikan MUI. Bahkan dalam sekilas pandang terhadap undang-undangnya akan mempertegas kenyataan itu. Terlepas dari urusan itu pemberian fatwa, terdapat pula komite-komite lain dengan pelbagai macam fungsi, seperti dakwah, pendidikan, hubungan dengan lembaga-lembaga luar, kepemudaan dan keluarga, masalah ekonomi dan sebuah komite untuk persaudaraan Islam.

Sejarah berdirinya MUI dimulai dengan satu adanya gagasan yang timbul karena kemunduran politik di Indonesia pada masa Soeharto. Pada sebelum

¹⁰² MB. Hooker, *Islam Madzhab Indonesia ; Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Teruji, 2003), hal. 92.

pembentukan MUI terjadi peristiwa penting dalam politik Indonesia, yaitu : pemilihan umum tahun 1971 dengan lahirnya Golkar yang bersifat sekuler dan kemunduran peranan partai-partai politik Islam, pengurangan jumlah partai-partai politik Islam menjadi satu tanpa menyandang sebutan Islam lagi dan diajukannya rancangan Undang-Undang Perkawinan yang semula bersifat sekuler.¹⁰³

Para Ulama melihat hal-hal itu sebagai tanda-tanda pendirian dasar pemerintah terhadap Islam, dengan diliputi suasana demikian itulah maka para Ulama merasa enggan untuk menyetujui usul pemerintah untuk membentuk MUI. Pembentukan MUI oleh kebanyakan kaum muslimin dipandang sebagai “pengebiran” kaum Ulama. Dalam keadaan demikian itulah pemerintah membutuhkan waktu lima tahun untuk meyakinkan para Ulama mengenai kemauan baiknya dalam pembentukan MUI.

Hubungan antara pemerintah dan kaum Ulama adalah demikian, sehingga setiap gerakan dari satu pihak dapat menimbulkan kecurigaan pada pihak lainnya. Mukti Ali secara tepat menyatakan pada waktu peresmian para anggota pimpinan dewan MUI yang pertama pada tanggal 27 Juli 1975, “Hari ini adalah hari terbentuknya Majelis Ulama Indonesia, pada hari ini, di tempat ini, kita kubur untuk selamanya perpecahan antara sesama kaum muslimin, dan pada hari ini, di tempat ini juga, kita kubur rasa tidak saling percaya dan saling curiga antara

¹⁰³ Atho Mundzar, Muhammad, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : INIS, 1993), hal. 59.

kaum ulama dan pemerintah". Meskipun kesungguhan pernyataan Mukti Ali tentang penguburan rasa saling tidak percaya masih harus dibuktikan kenyataannya, ditingkat formal keadaan seharusnya demikian.¹⁰⁴

Majelis Ulama Indonesia sebagai satu wadah yang menampung persoalan-persoalan umat Islam di Indonesia melihat perlunya mendirikan sebuah produk ijtihad secara kelembagaan yang khusus menangani problematika muamalat. Oleh karena itu, pada tahun 1999 MUI melahirkan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dengan SK. Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional.¹⁰⁵

Dasar pemikiran yang dijadikan pijakan MUI dalam pendirian DSN adalah dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.

Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 62-63.

¹⁰⁵ Majelis Ulama Indonesia, "Tentang Dewan Syariah Nasional", dikutip dari <http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn?page=2> accessed 6 Januari 2011, pukul 09.30 wib

Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan,¹⁰⁶

1. Tugas Dan Wewenang Dewan Syariah Nasional

a. Dewan Syariah Nasional bertugas :

- 1) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

b. Dewan Syariah Nasional berwenang :

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

¹⁰⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Tentang Dewan Syariah Nasional", dikutip dari <http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn?page=2> accessed 6 Januari 2011, pukul 10.30 wib.

- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

2. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional.¹⁰⁷

a. Dewan Syariah Nasional

- 1) Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
- 2) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- 3) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

¹⁰⁷ *ibid*

b. Badan Pelaksana Harian

- 1) Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
- 2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan /pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua.
- 3) Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
- 4) Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
- 5) Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.

c. Dewan Pengawas Syariah¹⁰⁸

- 1) Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.

¹⁰⁸ *ibid*

- 2) Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
 - 3) Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
 - 4) Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.
- d. Pembiayaan Dewan Syariah Nasional
- 1) Dewan Syariah Nasional memperoleh dana operasional dari bantuan Pemerintah (Depkeu), Bank Indonesia, dan sumbangan masyarakat.
 - 2) Dewan Syariah Nasional menerima dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada.
 - 3) Dewan Syariah Nasional mempertanggung jawabkan keuangan/sumbangan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia¹⁰⁹

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Fatwa berasal dari bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana dimengerti sebagai “pemberian keputusan”. Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang dan seenak perut orang, yang disebut membuat-

¹⁰⁹ *Ibid.*

buat hukum tanpa dasar (*al-tahakkum*). Fatwa senantiasa terkait dengan siapa yang berwenang memberi fatwa (*al-ijazah al-ifta'*), kode etik fatwa (*adab al-ifta'*), dan metode pembuatan fatwa (*a-istinbat*). Pemberi fatwa bukanlah setiap orang. Seorang secara moral dan ilmiah, harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat disebut mufti.¹¹⁰

Mufti harus mampu menguasai cara pengambilan hukum yang asli. Artinya, kemampuannya melakukan ijtihad, bukan menyandarkan diri pada taqlid yang akan menjadikannya benar-benar seorang mujtahid. Seseorang yang memenuhi syarat untuk merumuskan pendapatnya sendiri yang secara alamiah menunjukkan penguasaannya atas berbagai cabang “pengetahuan rasional dan tekstual”.¹¹¹

Fatwa dalam DSN MUI merupakan substansi dari pemikiran hukum MUI tersebut, dimana fatwa adalah salah satu dari lima produk pemikiran hukum Islam yang dipelajari dan diteliti yaitu kitab-kitab fiqh, Keputusan Pengadilan Agama, perundangan yang berlaku di negara muslim, kompilasi Hukum Islam dan Fatwa.¹¹² Fatwa sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, erat sekali hubungannya dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Oleh karena

¹¹⁰ Quraish Shihab, “Era Baru Fatwa Baru ; Kata Pengantar” dalam MB Hooker, *Islam Madzhab Indonesia ; Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Teraju, 2003), hal. 16.

¹¹¹ MB. Hooeker, *Islam Madzhab,, ...*, hal. 22.

¹¹² Mudzhar, M.Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998), hal. 245.

itu fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI pada dasarnya adalah hasil interaksi antara pemikir hukum dengan lingkungannya.¹¹³

Adapun penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi itu diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Persidangan biasanya disamping ketua dan para anggota komisi, juga dihadiri oleh para undangan dari luar, terdiri dari para ulama besar dan para ilmuwan sekuler yang ada hubungannya dengan masalah yang dibicarakan.¹¹⁴

Fatwa-fatwa itu sendiri berupa pernyataan-pernyataan, diumumkan baik oleh Komisi Fatwa atau oleh MUI. Bentuk lahiriah fatwa selalu sama dimlaidengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Kemudian, cara lain mewujudkan fatwa adalah memperbincangkan soal itu dalam konferensi tahunan para Ulama yang

¹¹³ Rahmani Timorita Yulianti, Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah, Jurnal Ekonomi Islam L Riba, No. 1, (Juli 2007), hal. 3, Vol. I.

¹¹⁴ Mundzar, Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa...*, hal. 79.

diselenggarakan oleh MUI yang dihadiri oleh jumlah besar dari ulama-ulama Indonesia.¹¹⁵

Secara teori, MUI secara mendalam mempelajari keempat sumber hukum Islam. Al-Qur'an, Hadis Ijma' dan Qiyas demikian urutan tingkat kewenangannya menurut madzhab Syafi'i, tetapi dalam praktik prosedur metodologis semacam itu tidak selalu dipergunakan. Disamping soal teknis metodologi juga terbukti perumusan fatwa-fatwa MUI senantiasa terikat oleh beberapa faktor yang sebagiannya bersifat politik. Beberapa faktor hanya terikat pada satu faktor dan tetapi ada juga yang terikat oleh beberapa faktor sehingga sering mempersukar penentuan faktor mana yang paling berpengaruh.¹¹⁶

Faktor pertama yang harus diketahui dalam perumusan fatwa-fatwa itu rupanya berkaitan dengan kecenderungan untuk membantu kebijakan pemerintah. Meskipun bukan berarti fatwa-fatwa tersebut tidak berdasarkan keagamaan. Karena sesungguhnya banyak pula fatwa itu yang diberi alasan yang kuat dari segi agama. Faktor kedua yang ikut berperan adalah keinginan untuk menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan zaman modern. Banyak dari fatwa-fatwa menunjukkan telah disusun sedemikian rupa untuk mengatasi perkembangan-perkembangan modern.

Faktor ketiga yang berkaitan dengan hubungan antaragama. Dimana perumusan fatwa dipengaruhi oleh persaingan antar umat Islam dan Kristen di

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 80.

¹¹⁶ Mundzar, M. Atho', *Pendekatan Studi*, ..., hal. 247.

Indonesia.¹¹⁷ Adapun perangkat ijtihad yang digunakan dalam penetapan fatwa-fatwa tersebut, selain menggunakan dasar al-Qur'an dan al-Hadis, Ijma' dan qiyas, juga menggunakan perangkat qaidah-qaidah fiqh dan ijtihad ulama terdahulu yang tersusun dalam kitab-kitab fiqh seperti Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, *al-Syaukani dalam Nail al-Authar* dan lain sebagainya. Sedangkan prosedur penetapan fatwa adalah sebagai berikut :¹¹⁸

1. Dasar-dasar fatwa adalah :
 - a. Al-Qur'an
 - b. Sunnah (tradisi dan kebiasaan Nabi)
 - c. Ijma'
 - d. Qiyas
2. Pembahasan masalah yang memerlukan fatwa harus mempertimbangkan
 - a. Dasar-dasar fatwa merujuk keatas
 - b. Pendapat para imam madzhab mengenai hukum Islam dan pendapat para Ulama terkemuka diperoleh melalui penelitian terhadap penafsiran al-Qur'an.
3. Pembahasan yang merujuk ke atas adalah metode untuk menentukan penafsiran mana yang lebih kuat dan bermanfaat sebagai fatwa masyarakat Islam.

¹¹⁷ Mundzar, M. Atho', *Fatwa-Fatwa*, ..., hal. 140-141.

¹¹⁸ http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&Itemid=90, accessed 12 Agustus 2011, 10.30 wib.

4. Ketika suatu masalah yang memerlukan fatwa tidak dapat dilakukan seperti prosedur diatas, maka harus ditetapkan dengan penafsiran dan pertimbangan (Ijtihad).
5. Mereka yang mempunyai otoritas untuk menangani fatwa adalah sebagai berikut :¹¹⁹
 - a. MUI berkaian dengan :
 - 1) Masalah keagamaan yang bersifat umum dan berkaitan dengan masyarakat Islam Indonesia secara umum.
 - 2) Masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu yang dianggap dapat diterapkan di wilayah lain.
6. Sidang komisi fatwa harus dihadiri para anggota Komisi Fatwa yang telah diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan pusat MUI provinsi dengan kemungkinan mengundang para ahli jika dianggap perlu.
7. Sidang komisi harus diselenggarakan ketika :
 - a. Ada permintaan atau kebutuhan yang dianggap MUI memerlukan fatwa
 - b. Permintaan atau kebutuhan tersebut bisa dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan masyarakat atau MUI sendiri.
8. Sesuai dengan aturan Sidang Komisi Fatwa, bentuk fatwa yang berkaitan dengan masalah tertentu harus diserahkan Ketua Komisi Fatwa kepada Ketua MUI nasional dan provinsi.

¹¹⁹ *Ibid.*

9. Pimpinan pusat MUI nasional/provinsi akan merumuskan kembali fatwa itu kedalam bentuk Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa.

C. Aspek Syariah Lembaga Anjak Piutang

Anjak piutang syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Anjak piutang (*factoring*) dilakukan berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*. *Wakalah bil Ujrah* adalah pelimpahan kuasa oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).¹²⁰

Dari paparan tersebut, maka anjak piutang disini merupakan bagian dari kegiatan hawalah dalam *fiqh Islam* (hukum Islam), namun menggunakan akad *wakalah*. Dimana *hawalah* adalah pengalihan piutang yang dilakukan seseorang yang melakukan utang piutang, dengan mengalihkan tanggung jawab hutangnya kepada orang yang berhutang kepadanya. Sedangkan akad *wakalah* merupakan akad antara dua orang dalam rangka penyerahan tanggung jawab dari pihak pertama kepada pihak kedua.

Dalam Enksiklopedi Ekonomi Islam disebutkan bahwa anjak piutang atau *hawalah* adalah jasa pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan non-bank, lembaga keuangan tersebut disebut sebagai *factor*. *Factor* membeli piutang

¹²⁰ Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga,...*, hal 359.

dari nasabah dan mengambil alih urusan penagihan dan pembukuan nasabah.¹²¹ Dalam sistem syariah, anjak piutang dapat dikategorikan kedalam jenis *al hawalah*, yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.¹²²

Kaitan anjak piutang (*hawalah*) ini dilandasi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari `Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda : "*Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah suatu kedzaliman. Dan jika salah satu diantara kamu diikutkan kepada orang yang mampu/kaya, maka terimalah hawalah itu.*" Hadis ini menunjukkan diperbolehkannya mengalihkan beban tanggung jawab kepada orang lain. Dalam hal ini adalah masalah hutang piutang.¹²³

Adapun penerapan prinsip syariah dalam kegiatan anjak piutang (*factoring*) ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf Peraturan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-3/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*. *Wakalah bil Ujrah* adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al-muwakkil*) kepada pihak lain (*al-wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).¹²⁴

¹²¹ *Enksiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah*, Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin (Bandung : Kafa Publishing, 2008), hal. 37.

¹²² *Ibid*, hal. 38.

¹²³ *Ibid*.

¹²⁴ Ghafur Anshori, Abdul, *Penerapan Prinsip Syariah*,..., hal 161.

Sedangkan prinsip operasional Usaha Anjak Piutang Syariah sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-3/BL/2007 adalah sebagaimana berikut :¹²⁵

a. Hak dan kewajiban Perusahaan Pembiayaan (*Wakil*):

- 1) Menagih hutang pengalih piutang (*muwakkil*) kepada pihak yang berutang (*muwakkal `alaih*).
- 2) Dapat memperoleh upah (*ujrah*) atas jasa penagihan piutang pengalih piutang (*muwakkil*) dalam hal diperjanjikan.
- 3) Meminta jaminan dari pengalih piutang (*muwakkil*) atau tidak meminta jaminan dari pengalih piutang (*muwakkil*)
- 4) Membayar atau melunasi utang pihak yang berutang (*muwakkal `alaih*) kepada pengalih piutang (*muwakkil*).

b. Hak dan kewajiban pengalih hutang (*muwakkil/lien*):¹²⁶

- 1) Memperoleh pelunasan hutang dari perusahaan pembiayaan selaku *wakil*.
- 2) Membayar upah (*ujrah*) atas jasa pemindahan piutang sesuai yang diperjanjikan.
- 3) Dapat menyediakan jaminan kepada perusahaan pembiayaan dalam hal diperjanjikan.

¹²⁵ Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga, ...*, hal. 360.

¹²⁶ S. Burhanuddin, *Hukum bisnis, ...*, hal 187.

4) Memberitahukan kepada pihak yang berutang (*muwakkal `alaih*) mengenai transaksi pemindahan piutang kepada perusahaan pembiayaan selaku *wakil*.

c. Hak dan kewajiban pihak yang berutang (*muwakkal `alaih*):

1) Memperoleh informasi yang jelas mengenai transaksi pemindahan utangnya dari pengalih hutang (*muwakkil*) kepada perusahaan pembiayaan selaku *wakil*.

2) Membayar atau melunasi utang kepada perusahaan pembiayaan selaku *wakil*.

Piutang (*muwakkal bih*) yang menjadi obyek *wakalah bil ujah* adalah piutang jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun yang memenuhi persyaratan :

1) Piutang pengalih piutang (*muwakkil*) yang dipindahkan kepada perusahaan pembiayaan harus dipastikan oleh para pihak sebelum jatuh tempo dan tidak dalam kategori piutang macet.

2) Piutang yang dialihkan bukan berasal dari transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam.

3) Piutang pengalih piutang (*muwakkil*) harus dibuktikan dengan dokumen tagihan dan dipastikan keasliannya oleh para pihak.

Wakalah bil ujah antara perusahaan pembiayaan selaku *wakil*, pengalih hutang (*muwakkil*), dan pihak yang berutang (*muwakkal `alaih*) wajib ditetapkan

secara tertulis dalam akad *wakalah bil ujah*. Dalam *wakalah bil ujah* setidaknya memuat :

- 1) Identitas perusahaan pembiayaan, pengalih piutang (*muwakkil*), pihak yang berutang (*muwakkal `alaih*)
- 2) Nilai, jumlah dan waktu jatuh tempo piutang (*muwakkal bih*)
- 3) Ketentuan mengenai upah (*ujrah*)
- 4) Ketentuan jaminan yang diperoleh perusahaan pembiayaan
- 5) Ketentuan mengenai cara-cara pembayaran utang atau piutang oleh perusahaan pembiayaan selaku wakil, pengalih piutang (*muwakkil*) dan pihak yang berutang (*muwakkal `alaih*).
- 6) Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dokumentasi dalam *wakalah bil ujah* oleh perusahaan pembiayaan

selaku *wakil* meliputi :

- 1) Surat persetujuan prinsip (*offering letter*)
- 2) Akad *wakalah bil ujah* sebagai induk perjanjian
- 3) Perjanjian perikatan jaminan
- 4) Bukti utang piutang
- 5) Surat permohonan realisasi *wakalah bil ujah*
- 6) Bukti pelunasan.¹²⁷

Sebelum lebih lanjut menguraikan masalah anjak piutang dalam syariah, maka untuk lebih mempertegas istilah atau konsep-konsep dasar dalam

¹²⁷ Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga,,,,,* hal. 362.

permasalahan ini terlebih dahulu dijelaskan bahwa piutang dalam anjak piutang merupakan kewajiban *customer* terhadap *client* atas barang yang telah dibeli atau jasa yang telah diberikan oleh *client* kepada *customer*.¹²⁸ Kemudian Piutang atau tagihan tersebut bersifat jangka pendek. Dan piutang tersebut berbentuk surat pengakuan piutang (*promissory note*), atau piutang yang terbit dari transaksi dagang (*trade transaction*).

Untuk itu, pemahaman masalah berkaitan anjak piutang secara syariah perlu dikaji, dimana jika merujuk kepada *fiqh Islam* pengalihan hutang masuk dalam pengertian *hawalah* yaitu perpindahan tanggung jawab seseorang kepada orang lain.¹²⁹ Dalam hal ini berkaitan dengan masalah hutang piutang, dimana jika seseorang berhutang (pihak pertama) kepada seseorang lain (pihak kedua) dan pihak tersebut berhutang kepada pihak ketiga, maka untuk melepaskan tanggung jawab hutang pihak kedua (*muhi*) mengalihkan tanggung jawab pembayaran hutangnya kepada pihak pertama (*muhal `alaih*). Dengan demikian pihak kedua bebas dari pembayaran hutang kepada pihak ketiga (*muhtal*).

Hawalah ini diperbolehkan oleh syara` sebagaimana hadis Nabi SAW : “من *أحيل بحقه علي ملي فليتبع*”. *Hawalah* juga diperbolehkan secara *ijma`*, *hawalah* yang berarti beralihnya tanggungan kepada tanggungan lain merupakan akad *irfaq* (akad didasarkan atas suka rela) dan tidak dibebankan kepada orang lain. *Hawalah* bukanlah akad jual beli, karena jika termasuk dalam jual beli maka hal

¹²⁸ Rachmat, Budi, *Anjak Piutang...*, hal. 5.

¹²⁹ Al-Nawawi, Abi Zakariyya, *Raudhah al-Thalibin*, (Libanon : Dar al-Kutub al-`ilmiyyah, 2000), 3: 461.

itu diharamkan seperti halnya *bai al-dayn bi al-dayn* (jual beli hutang piutang).¹³⁰

Dengan kata lain, *hawalah* merupakan akad yang hanya mengikat tiga subyek transaksi yaitu *muhil*, *muhil `alaih* dan *muhtal*, yang mana pengucapan perjanjiannya pun tidak sebagaimana dalam jual beli.

Dalam *hawalah* secara *ijma`* disyaratkan ridha *muhil/ muhal*, sedangkan ridha *muhil `alaih* dan *muhtal*, sebagian ulama tidak mensyaratkannya. Ada juga sebagian yang mensyaratkan ridha *muhil* dan *muhil `alaih*. Namun demikian dalam *hawalah* disepakati adanya syarat hutang yang dialihkan adalah sama jenis dan ukurannya. Imam Malik berpendapat bahwa adanya hutang tersebut haruslah seketika (*hal*) dan bukan tempo, serta bukan bentuk makanan, karena termasuk *dayn bi dayn*.¹³¹ Dengan kata lain apabila pihak pertama berhutang seratus ribu rupiah kepada pihak kedua, maka pengalihan hutang dari pihak pertama kepada pihak kedua juga harus seratus ribu.

Sedangkan *wakalah* adalah pemberian kuasa seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perkara pada masa hidupnya terhadap perkara yang dapat digantikan.¹³² Yang dimaksud dengan dapat digantikan yaitu perkara diluar perkara ibadah murni, seperti solat dan puasa.¹³³ Kecuali dalam perkara haji, zakat dan menyembelih qurban. *Wakalah* juga tidak diperbolehkan dalam hal

¹³⁰ Ibnu Qudamah, Muwaffiquddin, *Al-Mughni*, (Riyadh : Dar `Alam al-Kutub, 1997), 7 : 56.

¹³¹ Al-Qurtubi, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, (Libanon : Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2007), 5:292-293.

¹³² Al-Syarbini, Syamsuddin, *Mughni al-Muhtaj*, (Libanon : Dar al-Fikr, 2004), 2 : 294.

¹³³ Al-Bujairimi, Sulaiman ibn Muhammad, *Al-Bujairimi `Ala al-Khatib*, (Libanon : Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1996), 2 : 456

syahadah, ila', li'an dan dhihar. Wakalah diperbolehkan pada akad-akad jual beli, hibah, salam, rahn, nikah, thalak, membayar atau menerima hutang, da'wa dan jawab dan perkar-perkara yang disunnahkan.¹³⁴

Akad wakalah ini diperboleh secara ijma' berdasarkan firman Allah SWT QS al-Kahfi 18 : 19,¹³⁵

فَاتَّبِعُوا أَحَدَكُمْ يَورِقْكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

“ Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” Dalam hadis juga disebutkan bahwa Nabi SAW mengutus Su'at untuk mengambil zakat. Nabi SAW juga memberikan kuasa Amr Ibn Umayyah al-Dhamiry untuk menikahi Ummu Habibah.¹³⁶

Dalam *wakalah* yang berkaitan masalah jual beli, bagi *wakil* (orang yang diberi tugas mewakilkan) tidak diperbolehkan menjual dengan selain nilai mata uang tempat jual beli, dan tidak diperbolehkan jual beli dengan tempo, serta tidak dengan jual beli yang mengandung tipuan yang merugikan bagi *wakil* juga tidak

¹³⁴ Al-Nawawi, Muhyiddin, *Minhaj al-Thalibin*, (Libanon :Dar al-Minhaj, 2005), hal. 272.

¹³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya...

¹³⁶ Al-Syarbini, Syamsuddin, *Mughni al-Muhtaj*, ..., hal. 2 : 294.

diperbolehkan membeli dan menjual bagi dirinya sendiri ataupun anaknya.¹³⁷ Hal itu dikarenakan akad *wakalah* adalah akad penugasan seseorang (*muwakkil*) kepada seorang lain (*wakil*) untuk melakukan tugasnya bertransaksi dengan pihak ketiga. *Wakil* disini hanya sebagai pengganti dari muwakkil dalam hal jual beli, bukan untuk diri *wakil* itu sendiri.

Bagi *wakil* diperbolehkan mewakilkan *ijab* sebagai pengganti penjual atau mewakilkan *qabul* sebagai pengganti pembeli. *Wakil* dalam hal ini tidak diperbolehkan melakukan kedua perkara sekaligus, yakni sebagai penjual dan pembeli. Begitu juga dalam akad-akad yang lainnya, seperti *dhaman*, *hawalah*, wasiat dan lain sebagainya.¹³⁸

Dalam *wakalah* juga diperbolehkan bagi *muwakkil* memberikan upah atau tidak kepada *wakil* sebagai imbalan (*fee*) dari perkara mewakilkannya. Hal ini sesuai dengan hadis, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengutus para pekerjanya untuk mengambil shadaqah dan bagi mereka diberikan upah atas penugasan tersebut. Begitu juga Nabi SAW tidak memberikan upah kepada 'Urwah atas pemebelian kambing.¹³⁹

Dengan demikian, *hawalah* merupakan suatu akad dalam transaksi yang dilakukan oleh tiga pihak, pihak pertama (*muhal 'alaih*) yang bertanggung jawab membayar hutang pihak kedua (*muhil*) kepada pihak ketiga yang berhutang

¹³⁷ *Ibid*, hal. 302.

¹³⁸ Al-Ahdal, Abd al-Bari, *Umdah al-Mufti Wa al-Mustafti*, (Libanon : Dar al-Minhaj, 2002), 1 : 117.

¹³⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,..., 7 : 204-205.

kepada pihak kedua (*muhtal*). Namun dalam akad wakalah pada dasarnya transaksi dilakukan oleh dua pihak, akan tetapi pihak kedua menugaskan pihak ketiga untuk melakukan transaksi dengan pihak pertama. Perbedaan keduanya terletak pada posisi pihak ketiga, yang mana dalam akad *hawalah* pihak ketiga memiliki ikatan hutang pada pihak kedua, sedangkan dalam hal *wakalah* pihak ketiga mulanya tidak ada ikatan apapun kepada pihak kedua.

Selain akad *wakalah* dan *hawalah*, masalah penjualan dan pembelian hutang piutang dalam *fiqh Islam* disebut dengan istilah *ba`i al dayn*. *Ba`i dayn* adalah akad jual beli hutang antara penjual dan pembeli dengan jangka waktu tertentu. Ketika sudah jatuh tempo si pembeli tidak mampu membayar kredit atau hutangnya. Maka penjual menjual tagihan piutangnya kepada pihak ketiga untuk membeli piutangnya yang ada dalam tanggungan pihak pertama atau pihak pembeli. Dalam kamus *Economiques Et Financiers*, anjak piutang (*factoring*) adalah *ba`i al-duyun* atau *ba`i al-dayn*.¹⁴⁰

Ba`i al-dayn terbagi dalam dua jenis : *bai` al-dayn lilmadin* dan *bai` al-dayn li ghairi madin*. Dari kedua jenis ini, adakalanya *bai` al-dayn* dengan kontan seketika atau dengan penundaan (*nasiah*). *Ba`i al-dayn* jenis ini disebut dengan *bai` al-kali` bi al-kali`* yang diharamkan oleh syara` dan disepakati jumbuh Ulama. Pengharamannya berdasarkan hadis yang dikeluarkan Dar al-Quthni dan Isma`il dan Bazzar dengan sanad dhaif, namun al-Hakim

¹⁴⁰ *Economiques Et Financiers*, Mustapha Henni, (Libanon : Librairie Du Liban Publishers, 2001) hal. 341.

menshahihkan dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW melarang *bai`kali` bi al-kali`*, yaitu jual beli penundaan dengan penundaan.¹⁴¹

Ba`i al-kali` bi al-kali` ini diharamkan baik transaksi dilakukan dengan orang yang berhutang itu sendiri (*ai` al-dayn lilmadin*) ataupun kepada orang lain (*bai` al-dayn li ghairi madin*), dikarenakan kemutlakan makna hadis tersebut. Gambaran dari bentuk *ba`i al-kali` bi al-kali`* ini yang dilakukan dengan orang yang berhutang itu sendiri adalah ketika seorang penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli dengan tempo satu bulan, kemudian ketika jatuh tempo pembeli tidak dapat melunasi hutang pembeliannya kepada penjual. Maka pembeli meminta transaksi jual beli barang lain dengan tempo dan tambahan harga.

Dan gambaran yang kedua yaitu jual beli hutang kepada selain orang yang berhutang dengan penundaan, yakni ketika seorang penjual pembeli melakukan transaksi jual beli dengan tempo yang ditentukan, kemudian sebelum jatuh tempo pembeli menjualkan barang tersebut kepada orang lain.¹⁴² Bentuk ini juga disepakati pengharamannya, dimana jual beli hutang ini selain termasuk dalam jual beli yang tidak dapat diserahterimakan (*qabdh*), namun juga mengarah kepada jual beli yang mengandung *riba nasi`ah* yang diharamkan.

Selanjutnya, dalam *bai` al-dayn* secara kontan seketika, ada kalanya hutang itu tetap (*mustaqir*) dan ada pula yang tidak tetap (*ghairu mustaqir*), baik

¹⁴¹ Al-Zuhaili, Wahbah, *Bai` al-Dayn Fi al-Syariah al-Islamiyyah*, (Damaskus : Dar al-Maktaby, 1997), hal.23.

¹⁴² *Ibid*, hal. 24.

menjual hutang tersebut kepada orang yang berhutang atau kepada selainnya. Dalam hutang tetap, yakni seperti dalam ganti rugi atau denda kerusakan, nilai dari barang yang dighasab, harga barang (komoditas), upah setelah melangsungkan manfaat, mahar setelah *dukhul* dan sebagainya atau tidak tetap seperti *muslam fih* sebelum diserahkan, upah sebelum menghasilkan kerja, dan mahar sebelum *dukhul*, kebanyakan ulama memperbolehkan.

Apabila penjualan hutang tersebut selama kepada *madin*, baik hutang tetap dan tidak tetap jumbuh diperbolehkan dengan pengecualian pada akad salam, riba nasi`ah dan jual beli hutang yang mengandung *dayn bi al-dayn* atau *kali` bi al-kali`* serta dengan syarat *taqabudh* (dapat diserahkan), berdasarkan penetapan Nabi SAW terhadap jual beli dinar dengan dirham atau sebaliknya, beliau Nabi SAW bersabda: لَا يَأْسُ أَنْ تَأْخُذَ بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا .¹⁴³ Diriwayatkan Abu daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Dalam hadis ini menunjukkan kekhususan pelarangan jual beli hutang yang dilarang.¹⁴³ Meskipun sebagian ulama seperti Dhahiriyyah mengharamkan bentuk jual beli hutang ini, namun berdasarkan hadis ini mengkhhususkan dalil dhahiriyyah yang lebih umum tentang pelarangan jual beli *gharar* dan jual beli hutang.¹⁴⁴

Sebaliknya, dalam masalah jual beli hutang kepada *ghairu madin*, baik tetap atau tidak tetap, jumbuh ulama sepakat atas keharaman jual beli hutang tersebut. Dengan dasar hadis-hadis jual beli yang dilarang, seperti : pelarangan

¹⁴³ *Ibid*, hal. 26

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 28-30.

jual beli yang tidak ada, pelarangan jual beli hutang penundaan dengan penundaan, pelarang jual beli sebelum serah terima atau tidak dapat diserahkan seketika dan lain sebagainya. Ada pendapat berbeda dari madzhab Syafi'iyah, yang membolehkan jual beli hutang ini. Namun pada hakikatnya mdzhab ini mengharamkan, dimana Syafi'iyah membolehkan jual beli hutang ini dengan syarat *taqabudh*, dan hutang tersebut haruslah berupa hutang tetap dan bukan dalam salam.¹⁴⁵

Dalam kaitannya dengan anjak piutang sebagaimana dijelaskan pada bab dua bahwa maksud dan tujuan dari adanya pengalihan piutang adalah agar beban hutang yang ditanggung oleh pihak nasabah (*customer*) sementara dapat ditalangi oleh perusahaan pembiayaan (*factor*), sehingga penjual piutang (*client*) dapat segera mendapatkan uang tunai dari hasil penjualan tersebut. Dikatakan pengalihan piutang karena perjanjian jual beli secara tunai (hutang) ini terjadi sebelum adanya perjanjian lain yang menyertai.

Dengan demikian, pada dasarnya pengalihan dalam anjak piutang bukanlah sebagaimana pengalihan hutang dalam *hawalah*. Hal ini tampak pada penjelasan diatas, bahwa dalam anjak piutang merupakan bentuk jual beli piutang antara *factor* dan pihak *customer*, yang sebelumnya telah melakukan transaksi jual beli secara kredit dengan pihak *client*. Penjualan ini dilakukan pada waktu hutang *cutomer* kepada *client* belum jatuh tempo. Dan apabila telah jatuh tempo *customer* membayarkannya kepada pihak *factor* (perusahaan *factoring*).

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 34-38.

Jika demikian, maka anjak piutang secara syariah tidak ada perbedaan nyata dengan anjak piutang konvensional, karena walaupun secara tertulis bahwa anjak piutang syariah adalah pengalihan piutang jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain. Namun secara definitif anjak piutang tetaplah jual beli piutang atau tagihan jangka pendek.

Kemudian secara syariah, kegiatan anjak piutang ini lebih cenderung kepada transaksi *bai` al-dayn* yang dilarang oleh syara`. Meskipun ada unsur akad wakalah didalamnya, yaitu ketika *client* menugaskan factor untuk membeli piutangnya. Pelarangan tersebut berkenaan dengan obyek jual beli yang berupa pengakuan piutang dan termasuk obyek yang tidak dapat diserahkan pada saat transaksi berlangsung.

Demikian itu dikarenakan pembiayaan piutang dagang konvensional melalui anjak piutang tidak diperbolehkan oleh hukum Islam karena piutang dianggap sebagai instrument hutang, sesuatu yang umumnya tidak boleh dibeli oleh bank dan investor Islam harus mewakili klaim kepemilikan atas aktiva riil, seperti investaris, pabrik atau peralatan.¹⁴⁶ Dokumentasi kredit yang berasal dari transaksi penjualan kredit mewakili utang yang tidak dapat dijual berdasarkan peraturan syariah karena mengandung gharar/ atau riba. Pedagang yang menjual komoditas secara kredit sehingga memiliki surat utang (*bill of exchange*),

¹⁴⁶ Vogel, Frank E. dan Samuel L.Hayes, *Hukum Keuangan Islam ; Konsep Teori dan Praktik*, (Bandung : Nusamedia, 2007), hal. 225.

dokumen ekspor, atau surat utang (*promissory note*) tidak dapat menjualnya kepada bank Islam seperti yang dapat dilakukan kepada bank konvensional.¹⁴⁷

OIC Fiqh Academy dan para ulama secara umum menganggap penjualan/pembelian surat berharga atau dokumen yang mewakili utang pada suatu harga selain nilai nominalnya tidaklah sesuai dengan ajaran syariah. Bahkan apabila nilainya samapun, penjualan utang hanya diperbolehkan jika pembeli telah membeli jaminan kepada debitur awal seperti dalam kasus *hawalah*.¹⁴⁸ Sedangkan utang/instrument utang tidak dapat diperjualbelikan dengan premi atau diskonto. Perbedaan antara penjualan utang yang dilarang dengan pengalihan utang adalah pada pengalihan utang adanya jaminan yang mengalihkan utang atau debitur orisinal apabila pihak yang mendapatkan pengalihan utang tidak dapat membayar utang atas dasar alasan apapun.¹⁴⁹

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁴⁷ Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 230.

¹⁴⁸ *Ibid*, hal 231

¹⁴⁹ *Ibid*, hal 232.

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Implikasi Qaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir* Dalam Penetapan Fatwa DSN Nomor 67

Secara definisi implikasi adalah keterlibatan satu perkara kepada perkara lain.¹⁵⁰ Dengan kata lain, implikasi merupakan keterkaitan sesuatu dengan yang lainnya. Implikasi qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* Dalam Penetapan Fatwa DSN Nomor 67 Nomor 67/DSN-MUI/III/2008, berarti keterkaitan qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* dalam menetapkan fatwa DSN MUI Nomor 67 Nomor 67/DSN-MUI/III/2008. Keterkaitan dalam hal ini menunjukkan keterhubungan, yang berarti satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, ada hubungan antara lahirnya fatwa DSN MUI dan qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir*.

Qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* merupakan salah satu dari qaidah kubra, yang menggambarkan kepribadian syariah yang dinamis, toleran dan mudah. Qaidah ini berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa kemudahan yang diberikan syara' untuk melakukan suatu perkara yang dirasakan sulit untuk dilakukan. Allah SWT sebagaimana dalam firmanNya tidak menginginkan hambanya dalam kesusahan. Oleh karena itu, munculnya qaidah ini merupakan bentuk toleran syariah Islam.

¹⁵⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal.629.

Dalam kaitannya dengan bab mu`amalah, qaidah ini banyak melahirkan hukum-hukum mu`amalah bahkan Ulama mengatakan bahwa qaidah ini memunculkan hampir semua keringan dan kemudahan syara'.¹⁵¹ Seperti diperbolehkannya akad *wakalah* dan *hawalah* dalam kaitan pembahasan ini. bahkan hawalah dalam hal jual beli hutang diperbolehkan karena *hajat* (kebutuhan).¹⁵² Namun dalam penetapan hukum disebabkan kesulitan haruslah melihat kepada kesulitan tersebut, kesulitan itu merupakan kesulitan yang tidak dapat dilepaskan, kesulitan juga harus bersifat umum, kemudian setiap penetapannyapun berbeda.¹⁵³

Ukuran kesulitan dapat digambarkan pada setiap bentuk masing-masing ibadah, dalam mu`amalah, kesulitan yang mendatangkan kemudahan dengan melihat desakan kebutuhan manusia untuk melakukannya selama tidak bertentangan dengan syara', baik berupa larangan syara' dalam hal mengandung *riba'*, *gharar* ataupun *maisir*. Selama memenuhi syarat dan ketentuan syariah, bentuk transaksi apapun dalam jual beli atau lainnya diperbolehkan sebagai kemudahan dan toleran dalam Islam.

Fatwa DSN MUI tentang anjak piutang syariah dengan menggunakan qaidah ini sebagai dampak adanya kemudahan syariah untuk melakukan akad jual beli hutang ini. Namun, jika melihat aspek syariah dari anjak piutang, dimana bentuk dari anjak piutang merupakan jenis akad yang lebih cenderung

¹⁵¹ *Al-Mausu'ah al-Qawaid Wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah*, hal. 131

¹⁵² *Al-Suyuti, al-Asybah, ...*, hal 793.

¹⁵³ *Al-Mausu'ah al-Qawaid Wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah, ...*, hal.131.

dalam transaksi *ba'i dayn* yang mengandung larangan jual beli hutang dengan penundaan. Sebagaimana dari penjelasan sebelumnya bahwa anjak piutang merupakan pengalihan piutang dari pembelian piutang dagang atau tagihan.

Dari sini, obyek jual beli anjak piutang merupakan pengakuan hutang yang belum jatuh tempo. Hal ini jelas dilarang oleh syara', karena obyek dalam jual beli haruslah dalam dimiliki oleh penjual dan dapat diserahkan seketika. Selaian itu juga dalam pembelian piutang anjak piutang termasuk dalam jual beli hutang dengan menggandakan penundaan pembayaran dari pihak *customer* (*madin*). Dengan demikian, jual beli piutang dagang ini merupakan hal yang dilarang dan bukanlah suatu kemudahan yang diperbolehkan.

Pada dasarnya qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir*, memberikan dampak positif terhadap akad-akad yang kurang jelas keshahihannya, atau mengandung *gharar* yang sedikit, atau dalam *gharar* yang tidak dapat dihilangkan. Seperti jual beli telur, buah-buahan dan sebagainya yang tidak mungkin melihatnya. Hal ini diperbolehkan karena sulitnya melihat dalamnya telur, buah semangka dan lain-lain. Begitu juga dalam akad-akad suka rela dan tolong menolong seperti *hawalah* dan *wakalah*. Namun dampak hukum dari qaidah inipun harus disesuaikan dengan ketentuan syara'.¹⁵⁴

Jika demikian halnya, maka penggunaan qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* dalam menetapkan hukum anjak piutang syariah ini tidak memiliki

¹⁵⁴ Al-'Ala'I, Shalahuddin, *al-Majmu' al-Mudzhab Fi Qawa'id al-Mdzhab*, (Mekkah : Dar 'Ammar, 2004), 1 : 114-117.

dampak positif. Dengan kata lain, tidak ada kejelasan yang tampak dalam keterlibatan qaidah ini untuk menetapkan hukum anjak piutang syariah. Dari sisi kesulitan, jual beli hutang yang merupakan kebutuhan manusia yang mendesak demi memperoleh keuntungan lebih cepat. Namun kesulitan dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan syara', yakni adanya unsur *kali` bi al-kali`* (penundaan terhadap penundaan). Alternatif dari jual beli hutang diperbolehkan dengan alasan hajat adalah jika tidak bertentangan dengan syara', yaitu jual beli hutang kepada *madin* (orang yang berhutang/ *customer*).

B. Telaah Fatwa DSN MUI Nomor 67 Tentang Anjak Piutang Syariah

Fatwa berasal dari bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana dimengerti sebagai "pemberian keputusan". Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang dan seenak perut orang, yang disebut membuat hukum tanpa dasar (*al-tahakkum*). Fatwa senantiasa terkait dengan siapa yang berwenang memberi fatwa (*al-ijazah al-ifta'*), kode etik fatwa (*adab al-ifta'*), dan metode pembuatan fatwa (*al-istinbat*). Pemberi fatwa bukanlah setiap orang. Seorang secara moral dan ilmiah, harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat disebut mufti.¹⁵⁵

Dalam DSN MUI fatwa merupakan suatu produk ijtihad beberapa ulama Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa fatwa dalam DSN

¹⁵⁵ Quraish Shihab, "Era Baru Fatwa Baru ; Kata Pengantar" dalam MB Hooker,.. hal. 16.

dikeluarkan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Apabila melihat bentuk struktur fatwa DSN MUI merupakan bentuk dari fatwa kolektif, yaitu fatwa yang dihasilkan oleh ijhtihad sekelompok orang, tim, atau panitia yang sengaja dibentuk. Pada dasarnya fatwa kolektif ini dihasilkan melalui suatu diskusi dalam lembaga ilmiah yang terdiri atas para personal yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang fikih pemahaman problema keagamaan dan berbagai ilmu lainnya sebagai penunjang dalam arti syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan berijtihad.¹⁵⁶

Adapun salah satu fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Syariah yang menggunakan pola ijhtihad qaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* yaitu fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah. Untuk lebih jelas mengenai fatwa tersebut, maka secara rinci isi fatwa adalah sebagai berikut :¹⁵⁷

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Anjak Piutang secara syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.

¹⁵⁶Abdul Fatah, Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan; Dalam Fikih Islam* (Jakarta :Bumi Aksara, 2010), hal. 140

¹⁵⁷Majelis Ulama Indonesia "Fatwa DSN MUI", dikutip dari http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&Itemid=90, accessed 12 Agustus 2011, 10.30 wib.

Kedua : Ketentuan Akad¹⁵⁸

1. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah *Wakalah bil Ujrah*.
2. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang
3. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar;
4. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang;
5. Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*;
6. Besar *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang;
7. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad;
8. Antara akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

¹⁵⁸ *Ibid*

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai-mana mestinya.¹⁵⁹

Sebelum menelaah lebih dalam, lebih dulu mengenai pengertian anjak piutang syariah bahwa dalam fatwa ini menunjukkan dalam transaksi tersebut adanya penugasan dari pihak *dain* kepada orang lain untuk menagih piutangnya kepada pihak *madin*. Dengan demikian, hal ini termasuk dalam transaksi akad wakalah. Dimana wakalah merupakan akad yang dilakukan dua pihak dalam rangka penugasan pihak pertama kepada pihak kedua. Lebih lanjut, disebutkan dalam fatwa pengalihan penyelesaian piutang sesuai prinsip syariah. Dalam masalah pengalihan hutang piutang, dalam syariah ada akad hawalah dan juga dengan akad *wakalah*.

Perbedaan keduanya pada pihak ketiga, yaitu dalam *hawalah* pihak ketiga sebelumnya telah terikat oleh pihak pertama dan kedua, sedangkan dalam *wakalah* sebaliknya. Dalam *wakalah*, wakil hanya sebagai orang yang ditugasi menjalankan penyelesaian hutang *muwakkil*. Sedang dalam *hawalah*, *muhil*

¹⁵⁹ *Ibid.*

mengalihkan tanggungjawab hutang kepada *muhal 'alaih*, bukan menugaskan atau mewakilkan perkara hutangnya, hal ini dikarenakan antara *muhil* dan *muhal 'alaih* kedua-duanya terikat hutang. Tanpa mengalihkan tugaskan dengan prinsip syariahpun, secara syariah kedua perkara tersebut sudah syariah, dalam artian sudah dibolehkan secara syariah.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam konsep dasar anjak piutang, pengalihan dalam pengertian anjak piutang merupakan penugasan pembelian piutang dari pihak *client* melalui *factor* kepada pihak *customer* yang melakukan transaksi dagang dengan berjangka dan belum jatuh tempo. Kemudian pembayaran hutang customer dialihkan kepada *factor* ketika jatuh tempo. Dengan demikian pihak *client* menjual piutangnya kepada *factor* sebelum jatuh tempo, maka secara prinsip hal ini tidak dibenarkan syariah. Dimana obyek jual beli merupakan surat hutang yang dilarang diperjualbelikan dan dalam transaksi ini juga tidak adanya *taqabudh* (serah terima).

Kemudian, akad yang digunakan dalam anjak piutang ini adalah akad *wakalah bi ujarah*, yakni penugasan kepada seseorang dengan memberikan imbalan atas jasanya. Secara syariah penugasan dengan memberikan imbalan diperbolehkan sebagaimana Nabi SAW pun melakukannya. Namun yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, penetapan anjak piutang secara syariah ini, apakah secara konseptual dialihkan pengertiannya dari anjak piutang konvensional dialihkan menjadi anjak piutang syariah ataukah yang dimaksud dengan anjak piutang syariah ini adalah akad *wakalah* dengan imbalan.

Hal tersebut dikarenakan, apabila anjak piutang yang disyariahkan, maka dalam fatwa ini semestinya dijelaskan bentuk anjak piutang yang disyariahkan. Dengan kata lain perlunya penegasan istilah untuk membedakan transaksi yang konvensional dan yang berprinsip syariah. Dalam hal ini DSN MUI sebagai mufti harus mampu menguasai cara pengambilan hukum yang asli. Artinya, kemampuannya melakukan ijtihad, bukan menyandarkan diri pada taqlid, akan menjadikannya benar-benar seorang mujtahid. Seseorang yang memenuhi syarat untuk merumuskan pendapatnya sendiri yang secara alamiah menunjukkan penguasaannya atas berbagai cabang “pengetahuan rasional dan tekstual”.¹⁶⁰ \

Dalam penggunaan dalil, fatwa DSN MUI tentang anjak piutang ini dengan berlandaskan beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan disyari'atkannya akad *wakalah* dan kewajiban *wakil* terhadap *muwakkilnya*. Begitu juga dalam al-Sunnah lebih menjelaskan pada akad *wakalah*. Dalam penggunaan qaidah dan pendapat ulama pun lebih kepada anjuran tolong menolong dan *wakalah*. Dengan demikian, tidak adanya kesesuaian antara konsep dasar anjak piutang dan pengambilan dasar konsep tersebut.

Dalam penetapan sebuah fatwa, hendaknya dijelaskan masalah yang dikaji kemudian dilandasi dengan dalil yang jelas dan sesuai. Dalam fatwa tidak hanya dengan mengatakan boleh atau tidak boleh. Namun dengan melihat teks dan konteksnya kemudian barulah ditetapkan hukumnya. Sehingga bagi orang

¹⁶⁰ MB. Hooeker, *Islam Madzhab Indonesia ; Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Teruji, 2003), hal. 22.

umum akan jelas dan
yang kurang menge

Fatwa meru
pengetahuan umu
keputusan hukum s
kejelasan, dan kek
penalaran ajaran-aj
seharusnya mengan
diperselisihkan, b)
mempunyai konot
kemasyarakatan.¹⁶²

Dengan der
tergesa-gesa dalam
diharapkan adanya
keberlangsungan hik
yang harus ditegask
Fatwa sebagai infor
dan sistematik sehii

ambah pemahaman yang dalam bagi orang

utusan para ahli agama Islam dan ilmu
berikan, mengeluarkan dan mengambil
g jawab dan konsisten. Fatwa memberikan
p umat manusia dalam hal pemahaman,



bagaimana aplikasinya. Sehingga fatwa
i bentuk pengambilan hukum yang sedang
uar dari kemelut perselisihan tersebut, c)
dari segi sosial keagamaan ataupun

enetapan sebuah fatwa hendaknya tidak

atau hukum masalah tertentu. Sehingga

memberikan dampak positif terhadap

t sekaligus sebagai jawaban dari pertanyaan

adi kegamangan umat dalam bermuamalat.

hendaknya dikaji secara dalam, konseptual

n solusi masalah yang tepat dan sesuai.

¹⁶¹ Al-Qaradha'

¹⁶² Abdul Fattal

u`ashirah, (Kuwait : Dar al-Qalam, 2005) 1 : 25.
wa Keagamaan, ...hal.27.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian dan pembahasan yang peneliti lakukan, diperoleh data dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Qaidah ini digunakan DSN MUI dalam mengeluarkan fatwa anjak piutang syariah. Dimana didalam fatwanya, qaidah ini dijadikan pijakan dalil hukum anjak piutang yang berprinsip syariah. Namun qaidah ini tidak memberikan dampak positif atau nyata terhadap lahirnya hukum anjak piutang syariah sesuai fatwa ini. Dimana penggunaan qaidah ini tidak secara nyata tidak menggambarkan adanya keterkaitan qaidah atau dampak terhadap lahirnya hukum anjak piutang syariah ini. Apakah memang sebagai akad yang diperbolehkan syara` dengan berdasarkan kesulitan yang menarik kemudahan ataukah sebaliknya hanya sebagai urutan dalil/pedoman saja.
2. Fatwa DSN MUI Nomor 67 yaitu tentang Anjak Piutang Syariah. Anjak piutang syariah adalah pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah, yakni berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*. Akad *wakalah bi ujrah*, yakni penugasan pihak kedua kepada

pihak ketiga untuk melangsungkan transaksi dengan pihak pertama dengan imbalan *fee*. Namun dengan melihat bentuk dasar dari anjak piutang ini merupakan transaksi yang dilarang. Dimana anjak piutang digambarkan seperti dalam jual beli hutang piutang yang disebut *kali` bil kali`* (penudaan dengan penudaan). Dalam penetapan fatwa anjak piutang ini, ada ketidaktegasan dalam konsep dasar anjak piutang syariah, apakah sesuai akad *wakalah* atau termasuk dalam jual beli hutang yang dilarang. Dalam hal ini ada pengalihan makna ataukah ada pengkhususan makna dalam konsep anjak piutang ini.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

B. Saran

1. DSN MUI hendaknya memperdalam wacana bisnis kontemporer sebelum menegeluarkan fatwa-fatwanya, sehingga dalam menetapkan sebuah fatwa tidak terlihat bahwa fatwa DSN MUI seperti hanya sebuah pesanan tanpa melihat konsep dasar.
2. Dalam menggunakan dalil atau pijakan fatwapun DSN MUI terkesan tidak begitu mendalami pembahasan, sehingga dalam penggunaan dalil-dalinya tampak tidak ada keterhubungan, atau setidaknya gambaran dari masalah yang diangkat DSN MUI. Dengan demikian hendaknya penetapan satu fatwa tertentu dengan dalil tertentu yang lebih sesuai dan jelas.
3. Dalam kaitannya pemahaman suatu masalah atau konsep dari suatu permasalahan bisnis syariah, hendaknya ada penjelasan yang nyata dalam fatwa. Sehingga antara bisnis konvensional dan bisnis syariah ada perbedaan nyata, tidak hanya pada syariah dan tidak syariah. Tidak sampai mengena pada prinsip dasar syariah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abidah, Atik. 2004 " Anjak Piutang dalam Perspektif Hukum Islam", Tesis Magister Studi Islam. Yogyakarta : MSI UII.

Abdul Fattah, Rohadi, 2010. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*. Jakarta : Bumi Aksara

A. Djazuli. 2006 *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*. Jakarta : Kencana.

Ahmad Sayyid, Fikriyah. *Qawaid al-fiqh al-Kulliyah*. Jami`at al-Azhar : Kulliyah al-Dirasah al-Islamiyyah Wa al-`Arabiyyah, tnp, t.t.

Ahmad al-Nadwi, Ali. 1999, *Mausu'ah al-Qawaid Wal al-Dhawabit al-Fiqhiyah*. Riyadh : al-Mashrafiyyah Lil Istitsmar.

Al-Ahdal, Abd al-Bari. 2002. *Umdah al-Mufti Wa al-Mustafti*. Libanon : Dar al-Minhaj.

Al-`Ala`i, Shalahuddin. 2004. *Al-Majmu` al-Mudzhab Fi Qawa'id al-Mdzhab*. Mekkah : Dar `Ammar.

Al-Bujairimi, Sulaiman ibn Muhammad. 1996. *Al-Bujairimi `Ala al-Khatib*. Libanon : Dar al-Kutub al-`Ilmiyah.

Al-Burnu, Muhammad Shidqi. 1996. *al-Wajiz fi Idhahi Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut : Muassisah al-Risalah.

_____. 2003. *Mausuah al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Beirut : Muassisah al-Rislah.

Al-Hishni, Taqiyyuddin. 1997. *Kitab al-Qawaid*. Riyadh : Maktabah al-Rusyd.

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Al-Khaifi, Ibnu Nujaim. 1986. *al-Asybah Wa al-Nadhair*. Damaskus : Dar al-Fikr.

Al-Maqarri, Abi Abdillah. *Al-Qawa'id*. Makkah : t,p, t.t.

Al-Mu`jam al-Wasith. 2006 *Amin Ali al-Sayyid*. Kairo : Majma' al-Lughah al-`Arabiyaah.

Al-Mu`jam al-Wajiz. 2005. *Wuzarat al-Tarbiyyah Wa al-Ta`lim*. Mesir : Majma` al-Lughah al-`Arabiyaah.

Al-Nawawi, Muhyiddin. 2005. *Minhaj al-Thalibin*. Libanon : Dar al-Minhaj.

_____. 2000. *Raudha al-Thalibin*. Libanon : Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah.

Al-Ruki, Muhammad. 1998. *Qawaid al-Fiqh al-Islami*. Cet I. Damaskus : Dar al-Qolam.

Al- Sadlan, Shalih Ibn Ghanim.1996. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra*. Riyadh : Dar al-Balansiyyah.

Al-Sa`di, Abi Abdillah. 2001. *Ibhaj al-Mu`minin*. Juz I. Riyadh : Dar al-Wathan.

Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman. 2006. *Al-Asybah Wa al-Nadhair*. Kairo : Dar al-Salam.

Al- Subki, Tajuddin Abdul Wahab. 1991. *al-Asybah Wa al- Nadhair*. Libanon, Dar al- Kutub al- `Ilmiyyah.

Al- Syarbini, Syamsuddin. 2004. *Mughni al- Muhtaj*. Libanon : Dar al- Fikr.

Al-Qur`an dan Terjemahannya, *Quran In The Word Ver 1, 3*, <http://www.geocities.com/mtaufiq.rm/quran.html>

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Fatawa Mu`ashirah*. Kuwait : Dar al- Qalam.

Al-Qurtubi, Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*. Libanon : Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah.

Al-Zarqa, Musthafa Ahmad.1998. *al-Madkhal al-Fiqhiy al-`Am*. Damaskus : Dar al-Qalam.

_____. 1989. *Syarh al-Qawaid al-fiqhiyah*. Damaskus : Dar al-Qalam

Al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad. 1982. *al-Manstur Fi al-Qawaid*. tnp : Wuzarat al-Auqaf Wa al-Syu`un al-Islamiyyah.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Bai` al-Dayn Fi al-Syariah al-Islamiyyah*. Damaskus : Dar al-Maktaby.

_____. 1997. *Nadhariyyah al-Dharuriyyah al-Syar'iyah*. Damaskus : Dar al-Fikr.

_____. 2005. *Al-Fiqh al-Islamu Wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar al - Fikr.

_____. 2006. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha Fi al - Madzahib al-Arba`ah*. Damaskus : Dar al-Fikr.

Ambari, 2008. "Fatwa DSN MUI Sebagai Hukum Materiil Peradilan Agama (Suatu Tinjauan Yuridis di Indonesia)" Tesis Magister Studi Islam. 2008. Yogyakarta : MSI UII.

Anshori, Abul Ghofur. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah. 2007. Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. Bandung : Kafa Publishing.

Ibnu Qudamah, Muwaffiquddin, 1997. *Al-Mughni*. Riyadh : Dar `Alam al-Kutub.

Ismail, Muhammad Bakr. 1997. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina al-Ashalah Wa al-Taujih*. Mesir : Dar al-Manar.

Izzudin Abd al-Salam. 2000. *Al-Qawaid al-Kubra*. Damaskus : Dar al-Qalam.

Kamil, Umar Abdullah. 1999. *Al-Rukhsah al-Syar'iyah Fi al-Usul Wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Makkah : al-Maktabah al-Makkiyyah.

Kasmir. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Press.

Kamus Lengkap Ekonomi. 2000. Syahrul, Muhammad Abdi Nizar, Ardiyos. Jakarta : Citra Harta Prima.

Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Departeman Pendidikan Nasional. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.

MB. Hooeker. 2003. *Islam Madzhab Indonesia ; Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*. Jakarta : Teruji.

Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hal. 2.

Mundzar, M. Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta : INIS.

_____. 2011. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Musyaffa`, Fadlolan, 2007. *Islam Agama Mudah : Aplikasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Konteks Ke Indonesiaan*. Tuban : Syuqi Press.

Nasution, Khoiruddin. 2010. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta : Taffaza.

Rachmat, Budi. 2003. *Anjak Piutang ; Solusi Cash Flow Problem*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Rahmani Timorita Yulianti. Juli 2007 “Pola Ijtihad Fatwa DSN MUI Tentang Produk Perbankan Syariah” *La-Riba*, Vol. I, No.1.

Saleh, Abdul Mun`im. 2009. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan ; Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

S. Burhanuddin. 2011. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta : UII Press.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet I. Jakarta : Kencana.

Sodriyatun, N, 2008. “Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Yogyakarta)”. Tesis Magister Studi Islam. Yogyakarta : MSI UII.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 1.

Vogel, Frank E. dan Samuel L.Hayes. 2007. *Hukum Keuangan Islam ; Konsep Teori dan Praktik*. Bandung : Nusamedia.

Wijaya, Faried dan Soetatwo Hadiwigeno. 1999. *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank ; Perkembangan, Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta : BPFE.

Quraish Shihab. 2003. “Era Baru Fatwa Baru ; Kata Pengantar” dalam MB Hooker. *Islam Madzhab Indonesia ; Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*. Jakarta : Teraju.

Majelis Ulama Indonesia, “Tentang Dewan Syariah Nasional”, dikutip dari <http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn?page=2> accessed 6 Januari 2011, pukul 09.30 wib.

Majelis Ulama Indonesia “Fatwa DSN MUI”, dikutip dari http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&Itemid=90, accessed 12 Agustus 2011, 10.30 wib.

<http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn?page=2> dikutip pada tanggal 6 Januari 2011, pukul 09.30 wib.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah

Lampiran 2 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 172/KMK.06/2002 sebagai perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK-017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan

Lampiran 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan

Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-3/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISTILAH

<i>Cessie</i>	: pengalihan piutang
<i>Invoice</i>	: faktur (piutang dagang)
<i>Validity of receivable</i>	: keabsahan piutang
<i>Promissory notes</i>	: surat pengakuan utang
<i>Notification</i>	: pemberitahuan atas pengalihan piutang
<i>Account statement</i>	: laporan jatuh tempo atas pembayaran pihak customer
<i>Account receivable</i> (pendek)	: piutang perdagangan belum jatuh tempo (piutang jangka pendek)
<i>Advanced paymen</i>	: uang muka yang dibayarkan pada awal transaksi
<i>Bad debt</i>	: kredit macet atau ketidak mampuan dalam pembayaran dari pihak yang berkewajiban
<i>Without recourse</i>	: resiko tidak terbayarnya faktur (piutang) oleh <i>cutomer</i>
<i>With recourse</i>	: resiko tidak terbayarnya faktur (piutang) oleh <i>client</i>
<i>Factor</i> (piutang)	: perusahaan (pihak) yang melakukan kegiatan <i>factoring</i> (anjak piutang)
<i>Client</i>	: perusahaan (pihak) yang menjual barang atau jasa kepada <i>customer</i> dan mengalihkn piutang kepada <i>factor</i>
<i>Customer</i>	: perusahaan (pihak) membeli barang atau jasa kepada <i>client</i> dengan pembayaran secara kredit
<i>Factoring</i>	: kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan piutang dagang jangka pendek atau pengurusannya baik dalam ataupun luar negeri
Piutang jasa yang dibeli	: kewajiban pembayaran <i>cutomer</i> kepada <i>client</i> atas barang atau jasa yang dibeli
<i>Muhil</i>	: adalah orang (pihak) yang mengalihkan hutangnya kepada pihak kedua, <i>muhil</i> merupakan pihak pertama yang memiliki hutang kepada pihak ketiga
<i>Muhal `alaih</i>	: pihak kedua yang berhutang kepada pihak pertama, <i>muhal `alaih</i> orang yang disertai pembayaran hutang pihak pertama (<i>muhil</i>) kepada pihak ketiga

Muhtal : orang yang menghutangi pihak pertama, dan ***muhtal*** merupakan pihak yang menerima pengalihan hutang

Hawalah : akad pengalihan tanggung jawab hutang pihak pertama kepada pihak kedua untuk membayarkan hutang pihak pertama kepada pihak ketiga

Muwakkil : pihak pertama yang menugasi pihak kedua untuk melakukan transaksi

Wakil : orang (pihak) kedua yang ditugasi pihak pertama untuk melakukan transaksi

Muwakkal bih : obyek yang ditugaskan pihak pertama kepada pihak kedua

Wakalah : akad penugasan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menyelesaikan urusan-urusannya, baik dalam hal bisnis ataupun yang lainnya, dengan pihak ketiga



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

C u r r i c u l u m V i t a e

Nama : Ismatul Maula
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 25 Tahun
Tempat / Tanggal Lahir : Brebes, 04 Januari 1985
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Benda 003/001 Sirampog Brebes
Jawa Tengah
Agama : Islam
Contact Number : 085 629 170 12
E-mail : matoels@yahoo.com



UNIVERSITAS ISLAM PENDIDIKAN FORMAL INDONESIA

- 2010 – Sekarang **Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Pasca Sarjana**
UIN Sunan Kalijaga
Jogjakarta, DI Jogjakarta
- 2009 – Sekarang **Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Magister Studi Islam**
Universitas Islam Indonesia
Jogjakarta, DI Jogjakarta
- 2004 – 2008 **Jurusan Syariah Islamiyah Al Azhar University**
Kairo Mesir
- 1998 – 2004 **Madrasah Muallimain Muallimat Bahrul Ulum**
Tambak Beras Jombang Jatim

1990 – 1996

MIT AL HIKMAH
Benda Sirampog Brebes Jateng

PENDIDIKAN NON-FORMAL

2009

General English Course Pusat Pelatihan Bahasa
Fakultas Ilmu Budaya UGM
Yogyakarta

2009

EAC Elementary Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris ELTI
Yogyakarta

2005-2007

Lisanul Arab Pusat Pelatihan Bahasa Arab
Madinah Nasr Kairo Mesir

2002-2003

Kursus Ketrampilan Memasak PPP. Alfathimiyah Bahrul Ulum
Tambak Beras
Jombang



PENGALAMAN KERJA

2008 – 2009

Staf Pengajar MAK Al Hikmah
Benda Sirampog Brebes Jawa Tengah

2009 – 2010

Staf Pengajar MA Sunan Pandanaran
Yogyakarta

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA